

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN NOMOR 22 TAHUN 2009 PASAL 131 TENTANG HAK-HAK
PEJALAN KAKI DI KOTA JEMBER DALAM PERSPEKTIF
SIYASAH DUSTURIYAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara



OLEH :

ABDUH SHOMAD
NIM: S20153024

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
OKTOBER 2019**

**Implementasi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor
22 Tahun 2009 Pasal 131 Tentang Hak-Hak Pejalan Kaki Di Kota
Jember Dalam Perspektif Siyash Dusturiyah**


SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

OLEH :

ABDUH SHOMAD
NIM: S20153024

Disetujui Pembimbing


Dr. SRI LULIYATUS SA'ADAH, M.H.I
NIP. 197410081998032002

**Implementasi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor
22 Tahun 2009 Pasal 131 Tentang Hak-Hak Pejalan Kaki Di Kota
Jember Dalam Perspektif Siyazah Dusturiyah**


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Sudi Hukum Tata Negara


Hari : Kamis
Tanggal : 03 Oktober 2019

Tim Penguji

Ketua


Abdul Jabar, S.H., M.H
NIP. 197109240141111001

Sekretaris



Oo'idud Duwal, S.H.I., M.H
NIP. 201708169

Anggota :

1. Dr. H. Sutrisno RS, M.H.I
2. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I



Menyetujui


Dekan fakultas Syari'ah

Prof. Dr. M. Noor. Harisuddin, M.Fiil.I
19780925 200501 1 002

MOTTO

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ.

Dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Iman itu ada tujuh puluh atau enam puluh cabang lebih, yang paling utama adalah ucapan ‘Laailaahailallah’, sedangkan yang paling rendahnya adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan, dan malu itu salah satu cabang keimanan.”
(HR. Bukhari dan Muslim).



PERSEMBAHAN

Skripsi ini Kupersembahkan kepada :

1. Ayahku Masduki, dan Siti Maryam yang tercinta
2. Kyaiiku Drs. KH. Achmad Nashihin AR beserta keluarga yang selalu memberikan dorongan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
3. Kakakku tercinta Faiqotul Munawaroh S.Pd.I
4. Sahabat sahabatku selama ini yang selalu memberikan support
5. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah (HTN) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.



KATA PENGANTAR

Dengan Mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, orang-orang yang tetap setia mengikutinya hingga akhir zaman. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi tidak akan terwujud tanpa izin Allah SWT dan adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. **Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M.** selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember. yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu.
2. **Prof. Dr. M. Noor. Harisuddin, M.Fil.I** selaku Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
3. **Martoyo, S.H.I., M.H** Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
4. **Abdul Jabar, M.H.I** Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
5. **Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I.** selaku dosen pembimbing, yang telah banyak meluangkan waktunya memberi bimbingan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan sampai skripsi ini selesai.
6. Segenap Dosen beserta seluruh Civitas Akademik Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
7. Teman-teman Jurusan Hukum Tata Negara (HTN) Angkatan 2015 yang selalu berjuang bersama menemani dari awal kuliah.

8. Pondok Pesantren Darul Hikmah Al-Ghazaalie, yang selalu memberi pengalaman hidup, baik motivasi, doa, serta kasih sayang yang tak dapat digantikan dengan materiil.
9. Semua pihak dan narasumber yang selama ini mendukung dan membantu dalam segala hal, termasuk membantu mengumpulkan data skripsi.

Terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya dan memperoleh kesempurnaan petunjuk yang lurus dalam segala urusannya. Aamiin.

Jember, 03 Oktober 2019

Penyusun,

Abduh Shomad
NIM: S20153024

IAIN JEMBER

ABSTRAK

Abduh Shomad, 2019: Implementasi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 Tentang Hak-Hak Pejalan Kaki di Kota Jember Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah.

UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 dibuat bukan untuk merepotkan masyarakat, tetapi upaya melindungi masyarakat untuk menjamin dan melindungi hak warga negara selama berada di jalan. UU LLAJ mengangkut hajat hidup orang banyak, keselamatan warga negara dan hal yang lain yang memang harus dilindungi dan dijamin untuk kepentingan bersama.

Pasal di dalam UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 yaitu Pasal 131 ayat (1) berbunyi “Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.” Ini artinya, para pejalan kaki memiliki hak atau berhak memiliki fasilitas trotoar demi kenyamanan dan keamanan pejalan.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi adalah 1) Bagaimana implementasi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 terhadap hak-hak pejalan kaki di Kota Jember? 2) Apa faktor penghambat atau kendala yang ada di dalam implementasi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 terhadap hak-hak pejalan kaki di Kota Jember? 3) Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap implementasi pasal 131 Undang- Undang LLAJ Nomor 22 tahun 2009 terhadap hak-hak pejalan kaki di Kota Jember.

Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis, mengenai implementasi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 terhadap hak-hak pejalan kaki di Kota Jember. Pendekatan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data adalah menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa Implementasi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 Tentang Hak-Hak Pejalan Kaki di Kota Jember khususnya di Jalan Jawa hampir sepenuhnya terlaksana. Karena masih banyak kendala atau faktor yang menyebabkan para pejalan kaki terambil haknya, seperti kurangnya kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan ini dan penegak hukum yang kurang tegas sehingga enggan dengan hukum dan keterbatasan ruang yang cukup walaupun dari dinas sudah mengupayakan dengan merekayasa jalan. ditinjau dari pandangan *Fikih Siyasah* melalui *siyasah dusturiyah* adalah bahwa UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 sudah sesuai dari tujuan dibuatnya peraturan, yaitu untuk menciptakan kemaslahatan bersama.

Kata Kunci : Implementasi UU LLAJ, Hak-Hak Pejalan Kaki

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	17
1. Implementasi UU LLAJ no. 22 tahun 2009 tentang Hak-hak pejalan kaki	17
a. Pengertian Implementasi UU LLAJ no 22 tahun 2009 tentang Hak-hak pejalan kaki	17

b. Perkembangan UU LLAJ no 22 tahun 2009 tentang Hak-hak pejalan kaki	21
c. Ruang Lingkup Keberlakuan UU LLAJ no 22 tahun 2009 tentang Hak-hak pejalan kaki	24
2. Hak Pejalan Kaki menurut UU LLAJ no. 22 tahun 2009 tentang Hak-hak pejalan kaki Pasal 131 ayat (1)	29
a. Hak dan Kewajiban Pejalan Kaki	29
b. Trotoar dan Fungsinya.....	34
3. Siyasah Dusturiyah	41
a. Pengertian Siyasah Dusturiyah	41
b. Objek Kajian Siyasah Dusturiyah	45
c. Prinsip-Prinsip Siyasah Dusturiyah	49
d. Pengaturan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Konsep Siyasah Duturiyah	53
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	63
B. Lokasi Penelitian	63
C. Subyek Penelitian	64
D. Teknik Pengumpulan Data	64
E. Analisis Data	67
F. Keabsahan Data	67
G. Tahap-tahap Penelitian	68

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Kota Jember	70
B. Implementasi UU LLAJ no. 22 tahun 2009 Pasal 131 ayat (1) tentang Hak-hak Pejalan kaki	75
C. Faktor Penghambat atau Kendala dalam Implementasi UU LLAJ no. 22 tahun 2009 Pasal 131 ayat (1) terhadap Hak-hak Pejalan Kaki	79
D. Analisis Siyasa Dusturiyah terhadap UU LLAJ no. 22 tahun 2009 tentang Hak-hak Pejalan kaki.....	84

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	92
B. Saran-saran	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIOGRAFI PENULIS

IAIN JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak asasi manusia dengan negara hukum tidak dapat dipisahkan, justru berpikir secara hukum berkaitan dengan ide bagaimana keadilan dan ketertiban dapat terwujud. Dengan demikian, pengakuan dan penguatan negara hukum salah satu tujuannya melindungi hak asasi manusia, berarti hak dan sekaligus kebebasan perseorangan diakui, dihormati dan dijunjung tinggi.¹

Hak asasi manusia lahir dari refleksi tentang hidup manusia yang dirumuskan dalam konsep *dignity, equality dan liberty*. Kerangka konseptual HAM merujuk pada penghargaan martabat manusia sebagai manusia yang telah diciptakan oleh Tuhan, sehingga martabat ini harus dilindungi oleh individu, kelompok dan negara.

Manusia juga dilahirkan bebas. Dengan kebebasannya manusia tidak boleh diperjualbelikan dan bahkan diperbudak. Oleh karena itu, perbudakan dilarang karena bertentangan dengan HAM.² Masyarakat dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan rakyat. Peran dan partisipasi rakyat sangat besar peranannya di dalam mewujudkannya suatu kebijakan agar berjalan dengan baik dan sesuai sasarannya. Dengan adanya kerja sama yang baik antara pemerintah dan rakyat

¹ Masyhur Effendi. *Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Gahalia Indonesia, 1994), 27

² Ahmad Sukardja. *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara (Dalam Perspektif Fikih Siyasah)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 188

dapat diharapkan agar tujuan dan sasaran kebijakan yang dibuat akan tercapai sehingga dapat menggunakan fasilitas yang disediakan sesuai dengan fungsinya.

Sebagai negara yang atas hukum, dalam mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama pencapaian kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan sebagai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran strategis sebagai sarana memperlancar arus transportasi barang dan jasa. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat LLAJ) harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.³

Secara filosofis, hukum diundangkan untuk menciptakan keteraturan dan keteraturan akan membawa situasi kehidupan masyarakat yang tertata sesuai dengan beban, hak, dan tanggung jawabnya. Menciptakan keteraturan tidak sesempit yang kita bayangkan selama ini yang sering mengidentikkannya dengan keamanan dan ketertiban. Tetapi lebih dalam lagi, keteraturan adalah berjalannya fungsi – fungsi sosial dari tiap – tiap individu atau komponen yang ada dalam sebuah komunitas yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁴

³ Nomensen Sinamo. *Hukum Administrasi Negara Suatu Kajian Kritis Tentang Birokrasi Negara*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2015), 139

⁴ Budiono Sandi, *Menuju Equality Before The Law* (sebuah catatan kecil), (Sumenep: Penerbit Diva Press, 2007), 55

UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 dibuat bukan untuk merepotkan masyarakat, tetapi upaya melindungi masyarakat untuk menjamin dan melindungi hak warga negara selama berada di jalan. UU LLAJ mengangkut hajat hidup orang banyak, keselamatan warga negara dan hal yang lain yang memang harus dilindungi dan dijamin untuk kepentingan bersama.⁵

Pasal di dalam UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 yaitu Pasal 131 ayat (1) berbunyi “Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.” Ini artinya, para pejalan kaki memiliki hak atau berhak memiliki fasilitas trotoar demi kenyamanan dan keamanan pejalan.

Trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di antara fasilitas-fasilitas lainnya seperti: lajur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan/atau fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut sebagaimana yang dikatakan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Lebih lanjut dikatakan dalam Pasal 25 ayat (1) huruf UU LLAJ bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan, yang salah satunya berupa fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan. Ini

⁵ Feriansyach, *Sejarah Regulasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia*, <https://feriansyach.wordpress.com/2011/03/08/sejarah-singkat-regulasi-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-di-indonesia/> diakses pada 2 Maret 2018. 02:13

artinya, sebagai salah satu fasilitas pendukung jalan, trotoar juga merupakan perlengkapan jalan.

Jalan merupakan lintasan yang dilalui oleh kendaraan, baik bermotor maupun tidak, serta pejalan kaki, maka dibuatlah trotoar di sisi jalan, dan pada umumnya trotoar ini posisinya lebih tinggi dibandingkan dengan jalan raya. Pemisahan sirkulasi tersebut pada dasarnya adalah untuk memberikan kenyamanan serta rasa aman bagi pejalan kaki, juga pengguna kendaraan. Namun, fakta yang terjadi di lapangan, seringkali trotoar beralih fungsi dan digunakan untuk kegiatan lainnya. Beberapa penyalahgunaan fungsi ini misalnya sebagai tempat berjualan dan tempat parkir kendaraan.

Penyalahgunaan fungsi trotoar biasa terjadi di jalan dengan area komersial atau niaga, yang menjadi pusat keramaian. Di beberapa titik di Kota Jember seringkali kita temui penyalahgunaan fungsi trotoar sebagai tempat parkir, tempat berjualan dan sebagainya.⁶

Penyalahgunaan fungsi trotoar akan menimbulkan dampak negatif, baik bagi pengguna jalan maupun bagi kota itu sendiri. Pengguna jalan, terutama pejalan kaki akan menjadi tersingkirkan dan terambil haknya, karena tidak jarang harus turun dari trotoar karena ada pedagang yang berjualan.

Hal tersebut tentunya membahayakan karena bisa saja pejalan kaki celaka karena terserempet atau tertabrak kendaraan, bahkan tidak jarang para pengguna kendaraan roda dua naik ke trotoar dan sangat membahayakan pejalan-pejalan kaki yang sedang menggunakannya. Dampak negatif lainnya

⁶ Ibid

adalah pada kota, di mana kota akan terlihat kumuh dan berantakan karena trotoarnya beralih fungsi menjadi tempat parkir atau lapak pedagang.⁷

Masih berkaitan dengan trotoar sebagai perlengkapan jalan, berdasarkan Pasal 28 ayat (2) UU LLAJ, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan. Hal ini berarti, fungsi trotoar tidak boleh diselewengkan dengan cara apapun, termasuk dimiliki secara pribadi dengan alasan trotoar hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.

Padatnya aktivitas yang berada di jalan Jawa merupakan salah satu jalan pintu masuk utama dan pintu keluar dari Universitas Jember. Mengingat semakin bertambahnya jumlah mahasiswa dari tahun ke tahun yang tentunya memiliki dampak terhadap kawasan sekitar kampus, contohnya dapat berupa aktivitas pejalan kaki maupun pengguna kendaraan bermotor dalam frekuensi yang tinggi terhadap penggunaan fasilitas publik berupa jalan raya dan trotoar.⁸

Dari padatnya aktivitas yang berada di kawasan sekitar kampus khususnya di jalan Jawa, penggunaan trotoar sebagai fasilitas pendukung jalan raya menjadi penting demi terciptanya kelancaran dan ketertiban sosial. Namun pada kenyataannya penggunaan trotoar di kawasan tersebut tidaklah berjalan sesuai harapan. Yang di maksud disini dengan tidak berjalan sesuai harapan adalah penggunaan trotoar yang difungsikan tidak sesuai dengan

⁷ Kopol Dydit Dwi Susanto, *Trotoar Hak Pejalan Kaki*, <https://www.ditlantaskalsel.id/2017/01/trotoar-hak-pejalan-kaki.html> diakses pada 7 November 2018. 10:15

⁸ Alifah, *Pejalan Kaki*, Wawancara oleh penulis, 25 Mei 2019

peraturan perundangan yang berlaku dalam hal ini merujuk kepada Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Di tinjau dari sudut pandang fiqh siyasah dusturiyah, pemerintahan yang baik seharusnya lebih mengedepankan kepentingan umat agar hak-haknya dapat terpenuhi dan tidak terjadi kesenjangan antar umat muslim hal tersebut sesuai dengan apa yang telah di syariatkan islam. Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Siyasah dusturiyah membahas masalah perundang-undangan negara, mengenai prinsip-prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan hak-hak rakyat, dan mengenai pembagian kekuasaan.⁹

Oleh karena beberapa permasalahan mengenai UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 ayat (1) tentang hak-hak pejalan kaki yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk membahas dan meneliti permasalahan tersebut. Di dalam penelitian penulis nantinya, penulis akan membahas tentang permasalahan tersebut dilihat dari perspektif siyasah dusturiyah, bagaimana implementasi dan relevansi UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131.

⁹ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 20

B. Fokus Penelitian

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 terhadap hak-hak pejalan kaki di Kota Jember?
2. Apakah faktor penghambat atau kendala dalam implementasi UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 terhadap hak-hak pejalan kaki di Kota Jember?
3. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap implementasi Pasal 131 UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 terhadap hak-hak pejalan kaki di Kota Jember.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran arah yang dituju dalam melakukan penelitian.¹⁰ Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, antara lain :

1. Untuk mendeskripsikan implementasi UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 terhadap hak-hak pejalan kaki di Kota Jember.
2. Untuk mendeskripsikan faktor penghambat atau kendala yang ada didalam implementasi UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 terhadap hak-hak pejalan kaki di Kota Jember.
3. Untuk mendeskripsikan tinjauan siyasah dusturiyah terhadap implementasi UU LLAJ Pasal 131 terhadap hak-hak pejalan kaki di Kota Jember.

¹⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 45

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran nyata dan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya sebagai berikut :

1. Secara teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan menambah, memperdalam, memperluas wawasan dan intelektualitas dalam khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam pelaksanaan UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 terhadap hak-hak pejalan kaki di Kota Jember. Selain itu juga dapat di jadikan landasan penelitian selanjutnya yang masih ada hubungannya dengan penelitian ini.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terhadap pelaksanaan UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 terhadap hak-hak pejalan kaki di Kota Jember, dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian.

2. Secara praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan menjadi nilai kontribusi bagi kepentingan akademis sebagai salah satu mahasiswa yang mengabdikan diri dalam menimba ilmu di lembaga perguruan tinggi Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) jember. Serta memberikan wawasan dalam hal pelaksanaan UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 terhadap hak-hak pejalan kaki di Kota Jember, dan menjadi landasan dalam

memberikan pemahaman kepada masyarakat/mahasiswa tentang hak-hak pejalan kaki di kota Jember.

b. IAIN Jember

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan koleksi dan rujukan penelitian berikutnya untuk para mahasiswa.

E. Definisi Istilah

Untuk lebih memperjelas dan mempermudah pemahaman dan menghindari kesalahpahaman, maka peneliti akan menjelaskan definisi istilah yang menjadi titik perhatian peneliti dalam penelitian ini. Berikut merupakan istilah-istilah dalam judul penelitian yang perlu di definisikan :

1. Implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009

Implementasi merupakan suatu tindakan atau upaya untuk melaksanakan penegakan aturan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹¹

Pada pasal di dalam UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 yaitu Pasal 131 ayat (1) berbunyi “Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.”¹² Ini artinya, para pejalan kaki memiliki hak atau berhak memiliki fasilitas trotoar demi kenyamanan dan keamanan pejalan. Trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di antara fasilitas-fasilitas lainnya seperti: lajur sepeda,

¹¹ Abdul Scholichin Wahab, *Analisis Kebijakan dari formulasi ke Implemetasi Kebijakan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004)

¹² Undang-undang LLAJ Nomor 22 Tahun 2009

tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan/atau fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut sebagaimana yang dikatakan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

2. Hak pejalan kaki berdasarkan UU no 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Undang-undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan jelas menekankan prioritas bagi pejalan kaki:¹³

Pasal 131

(1) Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan dan fasilitas lain.

(2) Pejalan kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan di tempat penyeberangan.

(3) Dalam hal belum tersedia sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya.

3. Hak

Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam KBBI, hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan,

¹³ Ibid, 70-71

kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.¹⁴

4. Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara, mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.¹⁵

Titik point dalam definisi istilah terkait judul disini adalah pembahasan tentang Implementasi tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009 Pasal 131 tentang hak pejalan kaki, bagaimana penerapannya di kota Jember tersebut dan agar supaya lebih menarik dan menemukan yang bagus disini penulis ingin mengetahui fenomena di Kota Jember di lihat dari siyasah dusturiyah. Sehingga nanti menemukan penelitian yang menarik dan juga memberikan wawasan atau gambaran kepada pembuat kebijakan khususnya di Kota Jember.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang melalui dari bab pendahuluan hingga bab penutup.

BAB I : Pada bab 1 berisi terkait pembahasan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan definisi istilah, serta sistematika pembahasan. Bab ini merupakan dasar atau pijakan

¹⁴ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 123

¹⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001) 154

dalam penelitian sehingga bisa memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam penelitian.

BAB II : Pada bab II berisi uraian terkait penelitian terdahulu dan kajian teori. Pada bagian ini peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu terkait dengan yang akan dilakukan dan berisi uraian terkait pembahasan teori yang dijadikan perspektif oleh peneliti.

BAB III : Pada bab III merupakan bab yang akan membahas tentang metodologi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini, meliputi pendekatan dan jenis penelitian ini, serta teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV : Pada bab IV ini akan berisi penyajian data, serta analisis dari semua kumpulan data yang telah ditemukan dalam fokus kajian.

BAB V : Pada bab V yaitu berisi penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan yang meliputi: kesimpulan dan saran.

IAIN JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasan, baik penelitian yang sudah dipublikasikan atau belum di publikasikan. Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi yang hendak dilakukan. Adapun kajian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini antara lain :

- a. Ryan Eka Pratama, (2015). Mahasiswa program studi (SI) Jurusan Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, yang berjudul **“Penerapan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus di Polres Blitar)”**.¹⁶

Fokus penelitian : (1) Bagaimana bentuk-bentuk pemasangan perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas yang dikaitkan dengan pasal 58 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan? (2) Apakah faktor-faktor yang dihadapi oleh para penegak hukum dalam penerapan pasal 58 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

Penelitian ini menggunakan Metode pendekatan yuridis sosiologis (socio legal research) yang merupakan penelitian hukum yang

¹⁶ Ryan Eka Pratama, *“Penerapan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus di Polres Blitar)”*. (Malang: Universitas Muhammadiyah 2015)

menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian di lanjutkan dengan data primer atau data lapangan.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu sama-sama membahas penerapan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti ini membahas tentang pasal 58.

- b. Regian Lutfy, 2017. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Riau Kampus Bina Widya Panam, Pekanbaru, **“Implementasi Kebijakan peraturan daerah kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Kasus Pemeliharaan Pejalan Kaki Jalan Sudirman)”**. Penelitian ini bertujuan untuk menjamin tingkat keamanan menyeberang yang lebih tinggi para pejalan kaki di banding dengan menyeberang di tengah lalu lintas yang padat. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, analisis kualitatif untuk pengolahan data yang diperoleh dilapangan melalui wawancara dan pengamatan. Persamaan penelitian ini yaitu tentang lalu lintas dan angkutan jalan, titik perbedaannya yakni pada Kebijakan peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009, sedangkan penelitian yang di maksud yaitu tentang hak-hak Pejalan kaki.¹⁷
- c. R.A Ekie Prifitriani Ramona, (2014). Mahasiswa Jurusan Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, yang berjudul **“Efektifitas Undang-**

¹⁷ Regian Lutfy, *“Implementasi Kebijakan peraturan daerah kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Kasus Pemeliharaan Pejalan Kaki Jalan Sudirman)”*. (Pekanbaru: FISIP Universitas Riau Kampus Bina Widya Panam, 2017).

Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Meningkatkan Keamanan Dan Keselamatan Berjalan Lintas Di Kalangan Anak Remaja Kabupaten Maros". Dari penelitian tersebut dapat di peroleh kesimpulan. Aturan-aturan yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 22 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belumlah dapat dikatakan efektif dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan khususnya dikalangan remaja. Persamaan penelitian ini sama-sama mengkaji Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009. Perbedaannya terdapat dalam fokus permasalahan terkait dengan keamanan dan keselamatan berjalan lintas, sedangkan penelitian yang dimaksud yaitu tentang hak-hak pejalan kaki dalam perspektif Siyasa Dusturiyah.¹⁸

- d. Teguh Priadana Prianto, (2016). Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, yang berjudul **"Persepsi Masyarakat Terhadap Fasilitas Publik (Studi Kasus Penggunaan Trotoar di Jalan Jawa dan Jalan Kalimantan Kabupaten Jember"**. Dari penelitian tersebut dapat di peroleh Kesimpulan bahwasanya Survei persepsi masyarakat terhadap penggunaan fasilitas trotoar ini adalah penelitian Kuantitatif dengan menggunakan 83 Kuesioner yang terdistribusi di dua kawasan yaitu Jalan Jawa dan Jalan Kalimantan sebagai daerah yang terdapat fenomena pengalihan fungsi trotoar sebagai tempat untuk para pelaku usaha Pedagang Kaki Lima.

¹⁸R.A. Ekie Prifitriani Ramona, *"Efektifitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Meningkatkan Keamanan Dan Keselamatan Berjalan Lintas Di Kalangan Anak Remaja Kabupaten Maros"*. (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2014).

Penelitian ini menghasilkan bahwa masyarakat sebagian besar terdiri dari sebagian kalangan Pelajar/Mahasiswa sebesar 72% yang berjalan kaki tidak menggunakan fasilitas trotoar sebagai fasilitas yang diperuntukkan bagi pejalan kaki namun menggunakan bagian tepi jalan. Persamaan dari peneliti ini sama-sama obyeknya di kota Jember perbedaannya yakni penelitian ini mencakup persepsi masyarakat.¹⁹

No	Peneliti/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ryan Eka Pratama (2015)	“Penerapan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus di Polres Blitar)”.	Persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu sama-sama membahas penerapan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Perbedaannya yaitu membahas tentang pasal 58, sedangkan peneliti fokus pada pasal 131
2.	Regian Lutfy (2017)	“Implementasi Kebijakan peraturan daerah kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Kasus Pemeliharaan Pejalan Kaki Jalan Sudirman)”.	Persamaan penelitian ini yaitu tentang lalu lintas dan angkutan jalan	Perbedaannya yakni pada Kebijakan peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009, sedangkan penelitian yang di maksud yaitu tentang hak-hak Pejalan kaki

¹⁹ Teguh Priadana Prianto, “*Persepsi Masyarakat Terhadap Fasilitas Publik (Studi Kasus Penggunaan Trotoar di Jalan Jawa dan Jalan Kalimantan Kabupaten Jember)*”. (Jember: UNEJ (Universitas Jember), 2016)

3.	R.A Ekie Prifitriani Ramona (2014)	“Efektifitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Meningkatkan Keamanan Dan Keselamatan Berjalan Lintas Di Kalangan Anak Remaja Kabupaten Maros”.	Persamaan penelitian ini sama-sama mengkaji Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009	Perbedaannya terdapat dalam fokus permasalahan terkait dengan keamanan dan keselamatan berlalu lintas, sedangkan penelitian yang dimaksud yaitu tentang hak-hak pejalan kaki dalam perspektif Siyash Dusturiyah
4.	Teguh Priadana Prianto (2016)	“Persepsi Masyarakat Terhadap Fasilitas Publik (Studi Kasus Penggunaan Trotoar di Jalan Jawa dan Jalan Kalimantan Kabupaten Jember)”.	Persamaan dari peneliti ini sama-sama obyeknya di kota Jember	Perbedaannya yakni penelitian ini mencakup persepsi masyarakat, sedangkan peneliti yang di maksud tentang Implementasi Undang-Undang Lalu Lintas

B. Kajian Teori

1. Implementasi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan no. 22 tahun 2009 tentang Hak-hak Pejalan Kaki

- a. Pengertian Implementasi UU LLAJ no. 22 tahun 2009 tentang Hak-hak Pejalan Kaki

Implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab adalah: “Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris

yaitu *to implement*.). “implementasi kebijakan (*policy implementation*), yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil”. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan.²⁰

Berdasarkan uraian di atas, implementasi merupakan suatu tindakan atau upaya untuk melaksanakan penegakan aturan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasinya biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap matang. Dari pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktifitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu system. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi tidak hanya sekedar aktifitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Berbicara tentang Implementasi berarti tidak terlepas dari berbicara tentang kesadaran hukum dan ketaatan hukum. Banyak kalangan yang memandang bahwa kesadaran hukum sama dengan ketaatan hukum, padahal sebenarnya berbeda.

²⁰ Abdul Sholichin Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004)

Kesadaran hukum itu ada 2 yaitu :

1. Kesadaran hukum yang baik, yaitu ketaatan hukum atau legal *consciousness as within the law* (kesadaran hukum sebagai ketaatan, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadarinya)

2. Kesadaran hukum yang buruk yaitu ketidaktaatan hukum atau legal *consciousness as againt the law* (kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum) kesadaran hukum adalah persoalan hukum sebagai perilaku dan bukan hukum sebagai aturan, norma atau asas. Dengan kesadaran hukum, seseorang dapat berperilaku positif yaitu taat hukum, tetapi sebaliknya seseorang juga dapat berperilaku negatif yaitu melanggar hukum. Sedangkan ketaatan hukum yaitu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan akan timbul sanksi, tidaklah demikian dengan ketaatan sosial, ketaatan sosial manakala tidak dilaksanakan atau dilakukan maka sanksi-sanksi sosial yang berlaku pada masyarakat inilah yang menjadi penghakim. Tidaklah berlebihan bila ketaatan didalam hukum cenderung dipaksakan. Ketaatan sendiri dapat dibedakan dalam tiga jenis:

1. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus.

2. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.
3. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intristik yang dianutnya. Untuk mengetahui implementasi dari suatu aturan hukum atau Perundangundangan, maka pertama-tama harus dapat diukur ketaatan terhadap aturan hukum itu tersebut. Tentu saja, jika suatu aturan hukum di taati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya dapat dikatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan berlaku efektif.

Di dalam mengkaji sebuah proses implementasi tentunya melihat dan menemukan kendala-kendala yang timbul dalam proses implementasi. Dengan melihat kendala yang terjadi maka tentunya menjadi gambaran kedepan oleh pihak terkait memperbaiki kekurangan selama proses dalam implementasi itu berlangsung. Untuk membahas Implementasi UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Kasus Hak Pejalan Kaki di Jalan Jawa) penulis menggunakan teori Grindle, dimana dalam proses implementasi terdapat dua indikator, yakni :²¹

²¹ A.G, Subarsono, *Analisis Kebijakan: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. (Yogyakarta: Penerbit Pustaka pelajar, 2012)

1. Isi Kebijakan (*content of policy*), dilihat dari:
 - a. Kepentingan – kepentingan yang dipengaruhi
 - b. Tipe manfaat (dapat terbagi / tidak terbagi, jangka pendek / jangka panjang)
 - c. Tingkat perubahan yang diinginkan
 - d. Letak keputusan / kedudukan pengambil keputusan
 - e. Pelaksana program yang ditunjuk (kapasitas memanag program)
 - f. Sumber daya yang disediakan
2. Lingkungan implementasi (*content of implementation*), dilihat dari:²²
 - a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi actor – actor yang terlibat.
 - b. Karakteristik institusi dari regim yang berkuasa
 - c. Tingkat kepatuhan (*compliance*) dan daya tangkap.

- b. Perkembangan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 dari Undang-Undang Sebelumnya

Jika kita melihat UU sebelumnya yakni UU Nomor 14 Tahun 1992 menyebutkan: "Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, transportasi memiliki posisi yang penting dan strategis dalam pembangunan bangsa yang berwawasan lingkungan dan hal ini harus tercermin pada kebutuhan mobilitas seluruh sektor dan wilayah". Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat

²² Ibid,

persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara.²³

Berbeda dengan undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, UU lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya di jelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh Undang-Undang ini adalah :

1. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Undang-Undang ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui:

1. Kegiatan gerak Pindah kendaraan, orang, dan/atau barang di jalan;
2. Kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan; dan

²³ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

3. Kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, pendidikan berlalu lintas, manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan.
4. Mencermati lebih dalam dari semangat yang telah disebutkan di atas, maka kita harus lebih dalam lagi melihat isi dari pasal-pasal yang ada di uu nomor 22 tahun 2009. dari sini kita akan tahu apakah semangat tersebut seirama dengan isi dari pengaturan-pengaturannya, atau justru berbeda. selanjutnya kita dapat melihat bagaimana uu ini akan berjalan dimasyarakat serta bagaimana pemerintah sebagai penyelenggara negara dapat mengawasi serta melakukan penegakannya.²⁴

Perbandingan Pengaturan

UU Nomor 14 Tahun 1992	UU Nomor 22 Tahun 2009
Bab I Ketentuan Umum	Bab I Ketentuan Umum
Bab II Asas dan Tujuan	Bab II Asas dan Tujuan
Bab III Pembinaan	Bab III Ruang Lingkup Keberlakuan Undang-Undang
Bab IV Prasarana	Bab IV Pembinaan
Bab V Kendaraan	Bab V Penyelenggaraan
Bab VI Pengemudi	Bab VI Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Bab VII Lalu Lintas	Bab VII Kendaraan
Bab VIII Angkutan	Bab VIII Pengemudi
Bab IX Lalu Lintas dan Angkutan	Bab IX Lalu Lintas bagi Penderita Cacat
Bab X Dampak Lingkungan	Bab X Angkutan

²⁴ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Bab XI Penyerahan Urusan	Bab XI Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Bab XII Penyidikan	Bab XII Dampak Lingkungan
Bab XIII Ketentuan Pidana	Bab XIII Pengembangan Industri dan Teknologi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Bab XIV Ketentuan Lain-Lain	Bab XIV Kecelakaan Lalu Lintas
Bab XV Ketentuan Peralihan	Bab XV Perlakuan Khusus bagi Penyandang Cacat, Manusia Usia Lanjut, Anak-Anak, Wanita Hamil, dan Orang Sakit
Bab XVI Ketentuan Penutup	Bab XVI Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
	Bab XVII Sumber Daya Manusia
	Bab XVIII Peran Serta Masyarakat
	Bab XIX Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
	Bab XX Ketentuan Pidana
	Bab XXI Ketentuan Peralihan
	Bab XXII Ketentuan Penutup

Oleh : Edy Halomoan Gurning, (04 Maret 2018), *Pengacara Publik dan Staf Penelitian Pengembangan pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta*

c. Ruang Lingkup Keberlakuan Undang-Undang

Latar belakang peluncuran UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur tentang ruang lingkup UU

No. 22 Tahun 2009 dimaksud melalui 9 asas yaitu :²⁵

1. Transparan
2. Akuntabel
3. Berkelanjutan
4. Partisipatif

²⁵ Ibid

5. Bermanfaat
6. Efisien dan Efektif
7. Seimbang
8. Terpadu
9. Mandiri

Yang memiliki Tujuan :

Pasal 3 : Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa dan
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Adapun ruang lingkupnya adalah:

Pasal 4: Undang-Undang ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib dan lancar melalui .²⁶

- a. Kegiatan gerak pindah Kendaraan, orang dan /atau barang di Jalan
- b. Kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

²⁶ Ibid

- c. Kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, pendidikan berlalu lintas, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal di dalam UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 yaitu Pasal 131 ayat (1) berbunyi “Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.”²⁷ Ini artinya, para pejalan kaki memiliki hak atau berhak memiliki fasilitas trotoar demi kenyamanan dan keamanan pejalan. Trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di antara fasilitas-fasilitas lainnya seperti: lajur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan/atau fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut sebagaimana yang dikatakan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Penyediaan fasilitas-fasilitas pendukung (termasuk trotoar) di atas diselenggarakan oleh pihak pemerintah bergantung pada jenis jalan tempat trotoar itu dibangun pada Pasal 45 ayat (2) UU LLAJ :²⁸

- a. Untuk jalan nasional, diselenggarakan oleh pemerintah pusat

Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.

²⁷ UU no 22 tahun 2009 tentang LLAJ

²⁸ Ibid, 39-40

b. Untuk jalan provinsi, diselenggarakan oleh pemerintah provinsi

Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.

c. Untuk jalan kabupaten dan jalan desa, diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten.

Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk dalam jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.

d. Untuk jalan kota, diselenggarakan oleh pemerintah kota

Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antara persil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota.

e. Untuk jalan tol, diselenggarakan oleh badan usaha jalan tol.

Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaanya diwajibkan membayar tol.

Penting diketahui, ketersediaan fasilitas trotoar merupakan hak pejalan kaki yang telah disebut dalam Pasal 131 ayat (1) UU LLAJ. Ini artinya, trotoar diperuntukkan untuk pejalan kaki, bukan untuk orang pribadi.

Lebih lanjut dikatakan dalam Pasal 25 ayat (1) huruf UU LLAJ bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan, yang salah satunya berupa fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan. Ini artinya, sebagai salah satu fasilitas pendukung jalan, trotoar juga merupakan perlengkapan jalan.²⁹

Jalan merupakan lintasan yang dilalui oleh kendaraan, baik bermotor maupun tidak, serta pejalan kaki, maka dibuatlah trotoar di sisi jalan, dan pada umumnya trotoar ini posisinya lebih tinggi dibandingkan dengan jalan raya. Pemisahan sirkulasi tersebut pada dasarnya adalah untuk memberikan kenyamanan serta rasa aman bagi pejalan kaki, juga pengguna kendaraan. Namun, fakta yang terjadi di lapangan, seringkali trotoar beralih fungsi dan digunakan untuk kegiatan lainnya. Beberapa penyalahgunaan fungsi ini misalnya sebagai tempat berjualan dan tempat parkir kendaraan.

²⁹ Ibid, 35

2. Hak Pejalan Kaki Menurut UU LLAJ no. 22 tahun 2009 Pasal 131

a. Hak dan kewajiban pejalan kaki

Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam KBBI, hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.

Dalam hukum, seseorang yang mempunyai hak milik atas sesuatu benda kepadanya diijinkan untuk menikmati hasil dari benda miliknya itu. Benda tersebut dapat dijual, digadaikan, atau diperbuat apa saja asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan.³⁰

Macam-macam hak yaitu :³¹

1. Hak Legal dan Hak Moral

a. Hak legal adalah hak yang didasarkan atas hukum dalam salah satu bentuk. Hak legal ini lebih banyak berbicara tentang hukum atau sosial. Misalnya, mengeluarkan peraturan bahwa veteran perang memperoleh tunjangan setiap bulan, maka setiap veteran yang telah memenuhi syarat yang ditentukan berhak untuk mendapat tunjangan tersebut.

b. Hak Moral adalah didasarkan atas prinsip atau peraturan etis saja. Hak moral lebih bersifat soliderisasi atau individu. Misalnya, jika seorang majikan memberikan gaji yang rendah kepada wanita yang

³⁰ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 123.

³¹ Rinto Raharjo, *Tertib Berlalu Lintas*, (Yogyakarta: Shafa Media. 2014), 30

bekerja di perusahaannya padahal prestasi kerjanya sama dengan pria yang bekerja di perusahaannya. Dengan demikian majikan ini melaksanakan hak legal yang dimilikinya tapi dengan melanggar hak moral para wanita yang bekerja di perusahaannya.

2. Hak Positif dan Hak Negatif

a. Hak positif adalah suatu hak bersifat positif, jika saya berhak bahwa orang lain berbuat sesuatu untuk saya. Misalnya, hak atas pendidikan, pelayanan, dan kesehatan.

b. Hak negatif adalah suatu hak bersifat negatif. Misalnya, jika saya bebas untuk melakukan sesuatu dalam arti orang lain tidak boleh menghindari saya untuk melakukan atau memiliki hal itu. Misalnya, hak atas kehidupan, hak mengemukakan pendapat. Hak negatif

terbagi menjadi dua yaitu: hak aktif dan pasif. Hak negatif aktif adalah hak untuk berbuat atau tidak berbuat seperti orang kehendaki. Misalnya, saya mempunyai hak untuk pergi kemana saja yang saya suka atau mengatakan apa yang saya inginkan. Hak-hak aktif ini bisa disebut dengan kebebasan. Hak negatif pasif adalah hak untuk tidak diperlakukan orang lain dengan cara tertentu. Misalnya, saya mempunyai hak orang lain tidak mencampuri urusan pribadi saya, bahwa rahasia saya tidak dibongkar, bahwa nama baik saya tidak dicemarkan, hak-hak pasif ini bisa disebut Hak Keamanan.³²

³² Ibid

3. Hak Khusus dan Hak Umum

Hak khusus timbul dalam suatu relasi khusus antara beberapa manusia atau karena fungsi khusus yang dimiliki orang satu terhadap orang lain. Misalnya, jika kita meminjam Rp. 10.000 dari orang lain dengan janji akan dikembalikan dalam dua hari, maka orang lain mendapat hak yang dimiliki orang lain.

Hak umum dimiliki manusia bukan karena hubungan atau fungsi tertentu, melainkan semata-mata karena ia manusia. Hak ini dimiliki oleh semua manusia tanpa kecuali, hak ini disebut Hak Asasi Manusia.

4. Hak Individual dan Hak Sosial

Hak individual di sini menyangkut pertama-tama adalah hak yang dimiliki individu-individu terhadap Negara.³³ Negara tidak boleh menghindari atau mengganggu individu dalam mewujudkan hak-hak yang ia miliki. Contoh: hak beragama hak mengikuti hati nurani, hak mengemukakan pendapat, perlu kita ingat hak-hak individual ini semuanya termasuk hak-hak negatif.

Sedangkan hak sosial bukan hanya kepentingan terhadap Negara saja, akan tetapi sebagai anggota masyarakat bersama dengan anggota-anggota lain. Inilah yang disebut dengan hak sosial. Misalnya, hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, hak atas pelayanan kesehatan. Hak-hak ini bersifat positif.

³³ Ibid,

Pejalan kaki adalah istilah dalam transportasi yang digunakan orang yang berjalan di lintasan pejalan kaki baik di pinggir jalan, trotoar, lintasan khusus bagi pejalan kaki ataupun menyeberang jalan. Pejalan kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan. Walaupun pada umumnya kita beranggapan bahwa pengemudi atau pengendara kendaraan adalah pengguna jalan yang utama di Indonesia, kelompok terbesar justru sebenarnya adalah pejalan kaki.

Meningkatnya angka pejalan kaki beberapa tahun belakangan ini perlu segera mendapat perhatian. Kecelakaan pejalan kaki terutama karena masih minimnya fasilitas pejalan kaki, seperti trotoar dan jembatan penyeberangan pejalan kaki. Berbagai alasan dapat dijadikan argumentasi terhadap minimnya fasilitas terhadap pejalan kaki. Namun berbagai alasan tersebut tidak bisa memungkiri aturan-aturan tentang pejalan kaki yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Hak Pejalan Kaki (Pasal 131 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalin):

1. Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung berupa trotoar, tempat penyeberangan dan fasilitas lain
2. Pejalan kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan di tempat penyeberangan
3. Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud di atas pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan dirinya.

Dalam undang-undang yang sama pada pasal 132 diatur juga mengenai kewajiban pejalan kaki:

1. Pejalan Kaki wajib :

- Menggunakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi atau
- Menyeberang di tempat yang telah di tentukan.

2. Pejalan kaki wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

3. Pejalan kaki penyandang cacat harus mengenakan tanda khusus yang jelas dan mudah dikenali pengguna jalan lain.

Pada dasarnya hak dan kewajiban pejalan kaki diatur untuk menjamin keselamatan dalam berlalu lintas. Meski sayangnya, masih banyak masyarakat yang mengabaikan hal itu. Kerap terlihat, fasilitas yang diperuntukkan untuk pejalan kaki, seperti trotoar dialihfungsikan sebagai jalur sepeda motor dan parkir kendaraan. Belum lagi maraknya fenomena pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar.

Di sisi lain, masih banyak juga pejalan kaki jalan yang masih lalai melaksanakan kewajibannya, seperti berjalan di tempat yang membahayakan atau menyeberang di tempat yang bukan seharusnya

Ketegasan dan pengawasan pihak berwenang memang masih sangat dibutuhkan untuk menjamin hak setiap pengguna jalan. Namun, yang tak kalah penting juga, ada baiknya setiap pengguna jalan mulai

menumbuhkan kesadaran mengenai kewajiban mereka dalam berlalu lintas.

b. Trotoar dan Fungsinya

M. Aslan menyatakan, bahwa trotoar adalah jalur yang terletak berdampingan dengan jalur lalu lintas kendaraan, yang khusus dipergunakan oleh pejalan kaki (pedestrian). Untuk keamanan pejalan kaki maka trotoar ini harus dibuat terpisah dari jalur lalu lintaskendaraan, oleh struktur fisik berupa *kereb*. Perlu atau tidaknya trotoar disediakan sangat tergantung bagi volume pedestrian dan volume lalu lintas pemakai jalan tersebut, lebar trotoar yang digunakan pada umumnya berkisar antara 1,5 – 3,0 Meter, seperti terlihat pada tabel 1. sebagai berikut :

Tabel. 1

Lebar Trotoar Menurut Kep.

Menhub. No KM. 65/1993

No	Lokasi pengadaan trotoar	Lebar trotoar minimum
1	Jalan di daerah perkotaan	4,00 meter
2	Di wilayah perkotaan utama	3,00 meter
3	Di wilatah industri	
	a. Pada jalan primer	3,00 meter
	b. Pada jalan akses	2,00 meter
4	Di wilayah pemukiman	
	a. Pada jalan primer	2,75 meter
	b. Pada jalan akses	2,00 meter

Sumber : Petunjuk perencanaan trotoar

Trotoar merupakan bagian ruang terbuka publik yang berfungsi sebagai jalur khusus pejalan kaki untuk dapat melakukan aktifitasnya dengan aman dan nyaman. Mengenai hak para pejalan kaki di Indonesia sudah diatur dan dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimana pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyebrangan, dan fasilitas lain.

Sebagian besar kota di Indonesia, hampir selalu ditemukan masalah yang serupa mengenai pemanfaatan trotoar. Keberadaan trotoar tidak berfungsi sebagai mana mestinya, dan seolah-olah undang-undang atau peraturan yang telah ditetapkan tidak bergigi atau setengah hati dalam mengatur dan menindak para pelanggarnya. Mudah sekali pelanggaran-pelanggaran tersebut ditemukan secara kasat mata, namun seolah hal itu menjadi pemandangan yang biasa dan bukan persoalan besar.

Terdapat bermacam-macam masalah yang membutuhkan penanganan khusus karena selain hak pejalan kaki juga terdapat masalah ekonomi, budaya yang perlu diubah, dan kepentingan-kepentingan yang harus diakomodir. Kompleksnya masalah di trotoar bukan berarti penanganannya setengah-setengah sehingga hanya akan memicu konflik

baru, di sini peran pemerintah dan masyarakat harus bersinergi untuk tujuan yang sama membangun kota yang ramah bagi pejalan kaki.³⁴

Trotoar yang berfungsi sebagaimana mestinya mempunyai potensi sebagai infrastruktur penunjang keindahan kota, karena trotoar adalah bagian dari wajah kota yang semestinya menarik untuk dipandang. Pengembalian fungsi trotoar atau jalur khusus pejalan kaki sudah merupakan amanah dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua pihak serta sanksi tegas bagi para pelanggarnya.

Dalam Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 telah menyebutkan dengan jelas bahwa hak-hak pejalan kaki dilindungi dan terdapat sanksi yang akan ditanggung oleh para pelanggar Pasal 275 :

- (1) “Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”
- (2) “Setiap orang yang merusak Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sehingga tidak berfungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara

³⁴ <https://www.scribd.com/mobile/document/321400195/Pengembalian-Fungsi-trotoar>, 13.53 wib diakses 15 November 2017

paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”³⁵

Kebijakan Pemerintah yang dibuat untuk melindungi hak-hak pejalan kaki tidak efektif berdasarkan temuan-temuan yang mudah sekali dijumpai di lapangan, bahwa pejalan kaki tidak lagi nyaman berjalan dilajurnya. Bahkan kemungkinan sanksi bagi pelanggar juga tidak diketahui karena kurangnya sosialisasi, dan yang paling dirugikan adalah pejalan kaki karena tercerabut haknya.

Beberapa kasus yang terjadi pada penyalahgunaan fungsi trotoar antara lain sebagai berikut :

1. Pedagang kaki lima adalah pedagang yang beraktifitas memanfaatkan fasilitas-fasilitas umum, dengan perlengkapan yang mudah dibongkar pasang dan keberadaannya berpindah-pindah atau pemanfaatan tempat diatur pada waktu-waktu tertentu. Namun pada kenyataannya banyak pedagang kaki lima membuat bangunan semi permanen di area yang tidak seharusnya, seperti di trotoar, mereka membuat jaringan air bersih sendiri, pemasangan listrik. Kegiatan pedagang kaki lima berpengaruh pada ketertiban kota, yang pada akhirnya berdampak pada kekumuhan, kesemrawutan lalu lintas, kecelakaan pejalan kaki.
2. Seolah menjadi pemandangan biasa sepeda motor atau mobil menggunakan trotoar untuk kenyamanan parkir kendaraan.

³⁵ Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

3. Beberapa tempat juga sering kali dijumpai trotoar yang akhirnya bergelombang atau ketinggiannya tidak rata hanya untuk memfasilitasi kendaraan masuk ke trotoar.
4. Pada kota-kota yang selalu dilanda kemacetan seperti Bandung, pejalan kakipun harus bersaing bertaruh nyawa karena trotoar yang menjadi haknya diserobot oleh pesepeda motor.
5. Beberapa kota dijumpai trotoar dipenuhi dengan pot-pot besar berjajar memenuhi trotoar dengan alasan untuk peningkatan keindahan kota atau mencegah pemanfaatannya oleh PKL.

Kondisi ini seolah menampakkan trotoar hanya sebagai hiasan kota dan aspek fungsionalnya sebagai jalur khusus pejalan kaki tidak tercapai.

Apabila kondisi tersebut dibiarkan berlangsung terus menerus, maka akan terjadi keengganan masyarakat untuk berjalan kaki atau menggunakan fasilitas publik. Kecenderungan beralih ke kendaraan pribadi akan semakin besar di tengah usaha pemerintah berkampanye untuk menggunakan transportasi umum sebagai solusi mengatasi kemacetan kota.

Penataan lalu lintas berupa jalan raya, fasilitas pendukung, dan manajemen lalu lintas menjadi tanggung jawab besar negara, negara memiliki peran dan kewenangan untuk bagaimana cara menciptakan kondisi lalu lintas yang mengutamakan keselamatan, keamanan, ketertiban lalu lintas, kelancaran berlalu lintas angkutan jalan dalam rangka pembangunan ekonomi dan pembangunan wilayah, hal

tersebutlah yang menjadi salah satu alasan pertimbangan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jalur pedestrian (trotoar) harus memiliki rasa aman dan nyaman terhadap pejalan kaki, keamanan disini dapat berupa batasan-batasan dengan jalan yang berupa peninggian trotoar, menggunakan pagar pohon, dan menggunakan *street furniture*. Selain merasa aman, mereka juga harus merasa nyaman dimana jalur pedestrian harus bersifat rekreatif karena hal tersebut sangat menunjang kenyamanan pejalan kaki saat menggunakan jalur trotoar sebagai jalur mereka. Safety (keamanan) salah satu penyebab banyaknya tingkat kecelakaan yang terjadi pada pejalan kaki di jalur trotoar adalah akibat pencampuran fungsi jalur trotoar dengan aktivitas yang lain.

Penegakan hukum sendiri mengutip pengertiannya dari pendapat Satjipto Raharjo, penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.³⁶

Hal tersebut juga yang menjadi pertanyaan selain masalah siapa yang berwenang melakukan penegakan hukum tetapi juga terkait sinkronisasi peraturan hukumnya, sehingga menjadi persoalan kepastian pegangan hukum bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan.

³⁶ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung.: Sinar Baru, 1993), 15.

Elemen-elemen yang perlu diperhatikan dalam perencanaan keamanan pedestrian (trotoar) adalah :

1. Desain jalan untuk pejalan kaki harus nyaman dan aman serta memiliki daya tarik agar orang merasa betah melaluinya.
2. Keamanan pejalan kaki salah satunya agar terhindar dari kecelakaan lalu lintas pada jalan yang memiliki kecepatan dan kepadatan lalu lintas yang tinggi harus memiliki barrier pada jalur trotoar. Barrier ini dapat berupa pepohonan, pot bunga, dan adanya jarak antara jalur trotoar dengan jalan raya.
3. Akibat sering berubahnya musim maka jalur trotoar harusnya mampu mengantisipasinya dengan memperhitungkan faktor alam yang mampu mempengaruhi aktivitas-aktivitas orang yang melewatinya.
4. Jalur trotoar digunakan untuk berjalan kaki baik siang maupun malam hari. Untuk itu perlu adanya pemikiran untuk mengolah jalur trotoar agar aktivitas yang berhubungan dengan waktu dapat berjalan lancar dengan tersedianya fasilitas yang membuat nyaman orang yang melaluinya.

Comfort (kenyamanan) merupakan segala sesuatu yang memperlihatkan dirinya sesuai dan harmonis dengan penggunaan suatu ruang. Jalur trotoar memiliki peran penting dalam pembentukan

arsitektur kota. Kondisi jalur trotoar yang mengutamakan kenyamanan, tentunya juga mempertimbangkan aspek manusiawi.³⁷

Rechtsstaat atau negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.

3. Siyasah Dusturiyah

1. Pengertian siyasah dusturiyah

a. Siyasah

siyasah yaitu mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Selain itu *siyasah* juga berarti mengatur kaum; memerintah dan memimpinya. Berkenaan dengan hal tersebut, Nabi pernah menyatakan “*Dari Abu Hurairah ra, telah bersabda Nabi Saw., Bani Israil dikendalikan oleh Nabi-nabi mereka*” Secara tersirat dalam pengertian *as-siyasah*, terkandung dua dimensi yang berkaitan satu sama lain:³⁸ (1) “tujuan” yang hendak dicapai melalui proses pengendalian, (2) “cara” pengendalian menuju tujuan tersebut. Oleh

³⁷ Niniek Anggriani, *Pedestrian Ways Dalam Perancangan Kota*, (Surabaya: Yayasan Humaniora, 2009), 9.

³⁸ Djazuli Ahmad, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 8

karena itu *as-siyasah* diartikan: Memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan..³⁹

Secara terminologis siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Dan siyāsah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah. Siyasah berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemudharatan.

Kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah. Siyasah berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemudharatan.⁴⁰

Dari uraian tentang pengertian istilah *fikih dan siyasah* dari segi etimologis dan terminologis dapat disimpulkan bahwa pengertian fikih siyasah atau siyāsah syar’iyyah ialah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh

³⁹ Ibid, 8

⁴⁰ Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Ombak, 2014), .25-26.

pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Fikih siyasah atau *siyasah syar'iyah* dalam arti populernya adalah ilmu tata negara dalam Ilmu Agama Islam yang dikategorikan ke dalam pranata sosial Islam.

Dalam konteks pengertian tersebut tugas Fikih Siyasah adalah mempelajari segala sebab musabab, segala masalah dan aspek yang berkaitan antara lain dengan asal-usul negara dalam sejarah Islam, sejarah perkembangannya, organisasi dan fungsi serta peranannya dalam kehidupan umat, dan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh penguasa. Fikih Siyasah juga mempelajari segala konsep dan teori yang pro dan kontra mengenai politik, negara dan pemerintahan menurut Islam. Ini memerlukan pelacakan terhadap segala fakta, peristiwa dan fenomena-fenomena historis dari segala sudut dan segi, dan dasar-dasar ajaran syariat yang mempengaruhinya yang disertai dengan apresiasi dan analisis mendalam.⁴¹

Fikih siyasah mempunyai beberapa bidang, sebenarnya pembagian bidang-bidang ini banyak ditemukan perbedaan antara satu ahli dan ahli yang lainnya. Salah satu contohnya yaitu pendapatnya Hasbi Ash Shiddieqy, beliau membaginya ke dalam

⁴¹ Ibid, 28-29

delapan bidang, yaitu :⁴²

1. *Siyasah Dusturriyah Syar'iyah*
2. *Siyasah Tasy'iriyah Syar'iyah*
3. *Siyasah Qada'iyah Syar'iyah*
4. *Siyasah Maliyah Syar'iyah*
5. *Siyasah Idariyah Syar'iyah*
6. *Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah/Siyasah Dawliyah*
7. *Siyasah Tanfiziyyah Syar'iyah*
8. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah*

Contoh lain dari pembedangan *fiqh siyasah* terlihat dari kurikulum fakultas syari'ah, yang membagi *fiqh siyasah* ke dalam 4 bidang, yaitu :

1. *Fiqh Dustury*
2. *Fiqh Maliy*
3. *Fiqh Dawly*
4. *Fiqh Harbiy*

b. *Dusturiyah*

Kata “dusturi” berasal dari bahasa *Persia*. Semula , artinya “seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. Dalam perkembangan selanjutnya, kata dusturi digunakan untuk menunjukkan anggota kependataan (pembuka agama) *Zoroaster* (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa

⁴² A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 30

Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar dan pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (*Konvensi*) maupun yang tertulis (*Konstitusi*).⁴³

Siyasah dusturiyah membahas masalah perundang-undangan negara, mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.

2. Objek Kajian *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

Hal yang amat penting dalam kaitannya dengan *siyasah dusturiyah* adalah pembuatan undang-undang dan lahirkan kebijakan penguasa yang berisi berbagai aturan untuk kehidupan masyarakat dalam bernegara.

Masyarakat sebagai objek sekaligus subjek pelaksanaan kehidupan bernegara dan pemerintahan. Kehidupan politik diartikan sebagai strategi yang dilakukan guna mempersamakan persepsi masyarakat tentang perlunya pembentukan undang-undang dan pengangkatan atau pemilihan pemimpin negara. Nilai-nilai yang diusung berakar dari cita-cita suatu negara dalam menegakkan demokratisasi politik. Sebagaimana dilakukannya Pemilihan Umum di tingkat daerah, wilayah maupun tingkat nasional. Tujuan utama

⁴³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 154

pelaksanaan pesta demokrasi adalah tercapainya lima tujuh syariat Islam.⁴⁴

Siyasah dusturiyah mempelajari hubungan antara pemimpin pada satu pihak dan rakyat pada pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang terdapat dalam masyarakat. Pembahasan utama dari siyasah dusturiyah meliputi hal-hal di bawah ini:

1. Kajian tentang konsep *imamah*, *khilafah*, *imarah*, *mamlakah*, berikut hak dan kewajibannya
2. Kajian tentang rakyat, kedudukan, hak, dan kewajibannya
3. Kajian tentang *bai'ah* dari zaman ke zaman
4. Kajian tentang *Waliyul Ahdi*
5. Kajian tentang perwakilan dan *wakalah*
6. Kajian tentang *ahl al-halli wa al-aqd*
7. Kajian tentang *wuzarah*, sistem pemerintahan presidetil dan parlementer
8. Kajian tentang pemilihan umum

Kajian-kajian siyasah dusturiyah di atas mengacu pada dalil *kully* yang terdapat dalam Al-Qu'an dan As-Sunnah serta *maqasid syari'ah* yang menjadi ide dasar pengetahuan mengenai pengaturan kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintahan.

Sistem ketatanegaraan selalu berkaitan dengan berbagai perundangan atau hukum tata negara yang tidak terlepas dari

⁴⁴ Jubair Situmorang "Politik Ketatanegaraan dalam Islam" Siyasah Dusturiyah, (Bandung: CVPustaka Setia, 2012), 23

peradilan dan sistem yang dianutnya. Dalam *siyasah dusturiyah* dikenal dengan *siyasah qadla'iyah*. *Siyasah idariyah* adalah kajian *siyasah dusturiyah* yang berhubungan dengan sistem administrasi pemerintahan dan administrasi negara termasuk di dalamnya masalah kepegawaian.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak-hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama.

Siyasah dusturiyah bagaikan dari *siyasah syari'iyah*, artinya politik ketatanegaraan yang berbasis pada ajaran-ajaran Allah dan ajaran Rasulullah SAW. dengan tujuan utama untuk mencapai kemaslahatan. Dalam *siyasah dusturiyah*, ide dasar berpolitik berpedoman pada prinsip-prinsip hukum Islam, yang secara operasional dapat terus berkembang dan mengalami perubahan sepanjang tidak menyimpang dari prinsip-prinsip yang berlaku.⁴⁵ Di samping itu, untuk mewujudkan kemaslahatan umum terletak pemegang kekuasaan (pemerintah, *ulil amri* atau *wulatul amr*). Oleh karena itu, bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan politik yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat. Wajib ditaati oleh

⁴⁵Jubair Situmorang “Politik Ketatanegaraan dalam Islam” *Siyasah Dusturiyah*, (Bandung: CVPustaka Setia, 2012), 24-25

masyarakat selama semua produk itu secara substansial tidak bertentangan dengan jiwa syariat.

Dalam fikih siyasah dusturiyah ini berkaitan mengenai hubungan antara masyarakat dan negara yang mengatur segala kepentingan kemaslahatan umat. Hubungan ini diatur dalam ketentuan tertulis (konstitusi) yang merupakan aturan dasar hukum suatu negara dan ketentuan tidak tertulis (konvensi). Pembahasan konstitusi ini berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan maupun sumber penafsirannya. Sumber material pokok-pokok perundang-undangan ini berkaitan dengan hubungan rakyat dan pemerintah mengenai kemaslahatan umat.⁴⁶

Adapun hukum syara' sebagai konstitusi islam yakni :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁴⁷ (QS. An-Nisa:59)

Sedangkan dalam Siyasah Dusturiyah, tugas yang terpenting dari Pemerintah dan aparatnya adalah adanya jaminan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat secara berkelanjutan, dan tidak bersifat

⁴⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001), 154.

⁴⁷ Al-Qur'an, 4: 59.

kondisional. Bidang keamanan dan ketertiban ini dilakukan oleh suatu lembaga *Diwan Hisbah* (ketertiban umum).⁴⁸ Jadi berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sistem penataan dan pembinaan juga ketertiban belum sepenuhnya terwujud di Jalan Jawa Kota Jember dan masih perlu banyak perhatian.

3. Prinsip-prinsip siyasah dusturiyah

Tujuan utama kekuasaan dan kepemimpinan dalam pemerintah dan negara adalah menjaga sistem ketertiban agar masyarakat dapat menjalankan kehidupannya dengan wajar. Pemerintahan pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan tidak dibentuk untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakatnya menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakatnya mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi tercapainya tujuan bersama.⁴⁹

Dalam melaksanakan tugas sebagai administrasi negara dalam membuat kebijakan, ada asas-asas yang harus dipegang, yaitu:⁵⁰

1. Asas legalitas
2. Asas-asas umum pemerintahan yang baik
3. Prinsip tauhidullah
4. Asas persamaan (Mabda Al-Musawah)
5. Prinsip musyawarah

⁴⁸ Nur Mufid, A. Nur Fuad, *Bedah: Al-Ahkam al-Sulthaniyyah al-Mawardi*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2000), 125.

⁴⁹ Ibid, 27

⁵⁰ Ibid, 29

6. Prinsip tertib administrasi ekonomi
7. Keseimbangan sosial (At-tawazun Al-Ijtima'i)
8. Asas tanggung jawab negara.

Fasilitas Umum di Trotoar Menurut Kitab (*Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*). Boleh tidaknya pemakaian fasilitas tersebut sepenuhnya berada dalam otoritas sultan (khalifah), Sultan (khalifah) mempunyai dua opsi dalam mengelola fasilitas umum :

Pertama, ia membatasi diri hanya dengan melarang mereka berbuat onar dan mendatangkan madzarat dan menghentikan konflik yang terjadi pada para pemakainya. Ia tidak berhak menyuruh berdiri orang yang duduk atau mendahulukan orang yang terlambat. Orang yang datang lebih cepat ke lokasi tersebut lebih berhak atas lokasi tersebut dari pada orang yang datang belakangan.

Kedua, ia bertindak sebagaimana layaknya seorang mujtahid yang berpikir mencaari kemaslahatan bersama dengan mendudukan orang yang mesti ia dudukkan, melarang apa yang mesti ia larang, dan mendahuluka orang yang mesti ia dahulukan, sebagaimana ia berijtihad tentang dana di Baitul Mal (kas negara), membagi-bagi lahan mati, dan tidak menjadikan orang yang datang lebih awal ke lokasi tersebut dari pada orang datang belakangan.

Dalam kedua kondisi di atas, sultan (khalifah) tidak boleh memasang tarip untuk duduk di trotoar tersebut. Jika ia membiarkan mereka saling ridha terhadap yang lain, maka orang yang datang lebih

cepat ke lokasi tersebut lebih berhak atas lokasi tersebut dari pada orang yang datang belakangan. Imam Malik berkata, “Jika salah seorang dari mereka mengetahui lokasi tersebut dan ia dikenal paling sering menggunakannya, ia lebih berhak atas lokasi tersebut dari pada orang lain untuk menghilangkan konflik. Jika mendatangkan kemaslahatan, status umum tanah tersebut diubah menjadi hak milik orang tersebut”.⁵¹

Penulis menjadikan bagian *fiqh siyasah* yang pertama, yaitu *Siyāsah Dusturriyah Syar’iyyah* sebagai tolak ukur untuk melihat permasalahan yang akan penulis teliti. *Siyāsah Dusturriyah Syar’iyyah* adalah bidang fikih siyāsah yang membahas tentang undang-undang dasar suatu negara, yang isinya antara lain, membahas bentuk pemerintahan, lembaga-lembaga negara, dan hak serta kewajiban warga negara.⁵² Hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan- kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Di dalam *fiqh siyasah dusturriyah* biasanya diatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁵³

⁵¹ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, (Bekasi: PT. Darul Falah, 2017), 317

⁵² Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 17

⁵³ Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 47

Khallaf merumuskan siyasah syar'iyah dengan: Pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintah islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat islam dan prinsip-prinsip umumnya, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid.

Definisi ini lebih dipertegas oleh Abdurrahman taj yang merumuskan siyasah syariyah sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan Negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syariat dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh Al-Qur'an maupun al-sunah.

Bahansi merumuskan bahwa siyasah syar'iyah adalah pengaturan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan tuntutan syara. Sementara para fuqaha, sebagaimana di kutip khallaf, mendefinisikan siysah syariyah sebagai kewenangan penguasa/pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama, walaupun tidak terdapat dalil yang khusus untuk hal itu.

Dengan menganalisis definisi-definisi yang di kemukakan para ahli di atas dapat ditemukan hakikat siyasah syar'iyah, yaitu:

1. Bahwa siyasah syar'iyah berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia.
2. Bahwa pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan (*ulu ai-amr*)
3. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.
4. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariat islam.

Berdasarkan hakikat siyasah syar'iyah ini dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber pokok siyasah syar'iyah adalah al quran dan as-sunnah. Kedua sumber inilah yang menjadi acuan bagi pemegang pemerintahan untuk menciptakan peraturan-peraturan perundang-undangan dan mengatur kehidupan bernegara.

3. Pengaturan Hak-hak asasi manusia dalam konsep Siyasah Dusturiyah

Wacana HAM bukanlah sesuatu yang baru dalam sejarah peradaban Islam. Para ahli Islam mengatakan wacana HAM dalam Islam jauh lebih awal dibandingkan dengan konsep HAM yang muncul di Barat. Menurut Maududi, ajaran tentang HAM yang terkandung dalam piagam *Magta Charta* tercipta 600 tahun setelah kedatangan Islam di Negeri Arabia.⁵⁴

Manusia sebagai makhluk tuhan secara kodrat dianugerahi hak dasar yang disebut hak asasi tanpa ada perbedaan antara satu dengan

⁵⁴ A. Ubaidillah dan dul Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Kencana, 2012), 166.

yang lainnya. Dengan hak asasi tersebut manusia dapat mengembangkan diri pribadi, peranan dan sumbangannya bagi kesejahteraan hidup manusia. Hak asasi manusia (HAM) merupakan suatu hak dasar yang melekat pada setiap manusia.⁵⁵

Konsesi Islam tentang HAM dapat dijumpai dalam sumber utama Islam, al-Qur'an dan Hadits. Adapun implementasi HAM dapat di rujuk pada praktik kehidupan sehari-hari Nabi Muhammad. Tonggak sejarah peradaban Islam sebagai agama HAM adalah lahirnya deklarasi Nabi Muhammad di Madinah yang bisa dikenal dengan piagam madinah.⁵⁶

Hak-hak manusia dalam islam dijaga dan dibatasi oleh hak dan kewajiban tertentu. Hak dijaga oleh kewajiban. Seperti hak tetangga yang lapar, diimbangi oleh kewajiban orang kaya untuk membagikan makanannya. Hak orang yang dzalimi dijaga dengan menentang kedzaliman oleh orang yang menyiksanya. Dan hak-hak itu juga ditegaskan melalui kekuasaan islam yang merupakan penegak keadilan dan pencegah kedzaliman.⁵⁷

Secara lebih rinci perlindungan terhadap diri manusia terbagi menjadi beberapa hal berikut:

1. Perlindungan terhadap keturunan manusia
2. Perlindungan terhadap akal

⁵⁵ Muslim Mufti, *Politik Islam, Sejarah dan Pemikiran*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 26.

⁵⁶ Ibid, 166.

⁵⁷ Enggi Sudjana, *HAM Demokrasi dan Lingkungan Hidup*, (Bogor: Yayasan As-Syahidah, 1998), 23.

3. Perlindungan terhadap kehormatan
4. Perlindungan terhadap jiwa
5. Perlindungan terhadap harta
6. Perlindungan terhadap agama
7. Perlindungan terhadap rasa aman
8. Perlindungan terhadap negara

Lima prinsip dasar yang paling pokok dalam hak asasi manusia seperti yang disebutkan *Al-Syatibi* dalam *Muafaqat* yaitu agama (*din*), jiwa (*nafs*), kehormatan (*'ird*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Konsep ini seiring disebut dengan *al-dharuriyyat al-khams* atau *al-kulliyat al-khams*. Hak-hak tersebut tidak boleh seseorang merampasnya, karena jika ini terjadi, maka dia telah melanggar hak asasi manusia. Bukan hanya individu, Negara pun wajib menghormati lima prinsip dasar HAM. Pemenuhan terhadap lima prinsip ini adalah wajib negara. Jika Negara dalam kebijakannya bertentangan dengan lima prinsip ini, maka Negara dapat dianggap melanggar HAM.⁵⁸

Adapun mengenai hak-hak rakyat menurut Abu al-'la Maududi, adalah sebagai berikut.⁵⁹

1. Perlindungan terhadap hidupnya, hartanya dan kehormatan
2. Perlindungan terhadap kebebasan pribadi
3. Kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan

⁵⁸ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara, dalam Perspektif Fikih Siyasah*, 191.

⁵⁹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah "Implementasi Kemaslahatan Umat dalam rambu-rambu Syari'ah"*. 64.

4. Terjamin kebutuhan pokok hidupnya dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan.

Akibat hak-hak yang diterima oleh rakyat, maka warga Negara mempunyai tugas tertentu atau hak-hak Negara. Tugas warga Negara yang harus dan wajib ditunaikan menurut Abu al-a'la al Maududi adalah:⁶⁰

1. Patuh dan taat kepada pemerintah dalam batas yang tidak bertentangan dengan agama
2. Setia kepada Negara
3. Rela berkorban membela Negara dari berbagai macam ancaman
4. Bersedia memenuhi kewajiban materil yang dibebankan padanya oleh Negara.

Dengan keseimbangan kewajiban antara rakyat dan Negara agar masing-masing hak tidak terlanggar atau mendominasi pihak lainnya. Saling menguntungkan satu sama lainnya, tanpa adanya diskriminasi untuk menjaga eksistensi terciptanya kehidupan yang abadi.

Adapun mengenai tentang hak pejalan kaki didalam siyasah dusturiyah jika di kaitkan dengan kejadian yang ada di Jalan Jawa dapat simpulkan bahwasanya ini sudah mencidrai nilai substansi dari keislaman atau siyasah dusturiyah yang di gambarkan oleh beberapa tokoh, diatas sudah di jelaskan beberapa point salah satunya adalah perihal perlindungan terhadap rasa aman, kenapa penulis mengambil

⁶⁰ Ibid, 64

perlindungan rasa aman karena ketika dari pejalan kaki berjalan di trotoar tersebut kadang ada motor dan juga PKL ini sudah mengganggu pejalan kaki. Dan juga seperti pendapat Abu al-a'la maududi yaitu point yang nomer dua Perlindungan terhadap kebebasan pribadi, jadi seakan-akan ini di bedakan pedagang kaki lima dengan pejalan kaki seharusnya trotoar adalah khusus para pejalan kaki, jadi ini sudah mengambil hak yang seharusnya di ambil oleh pejalan kaki tersebut. Dan juga aturan tentang PKL itu sudah jelas, ini sudah melanggar aturan atau tidak setia kepada negara ini terbentur di point kedua yang sudah di jelaskan menurut Abu al-a'la maududi tentang tugas negara yang wajib di tunaikan.

Salah satu metode istinbath hukum yang diakui keberadaannya dan digunakan oleh para ulama untuk menetapkan suatu hukum yang belum ada *nasnya* ialah *sadd al-dhari'ah*. *Sadd al-dhari'ah* merupakan bentuk *wasilah* atau perantara. *As-Syaukani* mengartikannya yaitu sesuatu yang dilihat secara lahir ialah mubah (boleh), tetapi membawa kepada perbuatan yang terlarang.⁶¹ Baik berupa perkataan maupun perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dan telah berlangsung ajeg (konsisten) di tengah masyarakat. Tujuan menjadikan *sadd al-dhari'ah* sebagai istinbath hukum yaitu salah satunya untuk mewujudkan kemudahan terhadap kehidupan manusia,

⁶¹ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), 142-143.

karena suatu hukum ditetapkan berdasarkan segala sesuatu yang disenangi dan dikenal oleh masyarakat.

Predikat-predikat hukum syara' yang dilekatkan kepada perbuatan yang bersifat *al-dhari'ah* dapat ditinjau dari dua segi, yaitu:⁶²

1. Ditinjau dari segi al-bai'ts (motif pelaku). *Al-bay* adalah motif yang mendorong pelaku untuk melakukan suatu perbuatan, baik motifnya untuk menimbulkan sesuatu yang dibenarkan (halal) maupun motifnya untuk menghasilkan sesuatu yang terlarang (haram). Contohnya, A menjual barang dengan cara cicilan kepada B dengan harga dua juta rupiah. Kemudian A membeli kembali barang tersebut dari B dengan cara tunai seharga satu juta rupiah. Jika dua akad tersebut dilihat secara terpisah, kedua-dua akad tersebut sah karena memenuhi ketentuan akad yang dibenarkan. Akan tetapi kedua akad tersebut sebenarnya dilakukan dengan motif untuk menghindarkan hukum riba, bukan untuk melakukan akad jual beli yang dibenarkan, dimana pada hakikatnya A meminjamkan uang kepada B satu juta rupiah yang akan dibayar B secara cicilan sebesar dua juta rupiah. Pada contoh tersebut, motif para pelaku adalah melakukan perbuatan yang halal dengan tujuan yang terlarang (haram).

⁶² Abd Rahmad Dahlan, *ushul Fiqh*, (Jakarta: AMZAH, 2011), 239.

Pada umumnya, motif pelaku suatu perbuatan sangat sulit diketahui oleh orang lain, karena berada di dalam kalbu orang yang bersangkutan. Oleh karena itu, penilaian hukum segi ini bersifat dinayah (dikaitkan dengan dosa atau pahala yang akan diterima pelaku di akhirat). Pada *dhari'ah*, semata-mata pertimbangan niat pelaku saja, tidak dapat dijadikan dasar untuk memberikan ketentuan hukum batal atau fasad nya suatu transaksi.

2. Ditinjau dari segi dampak yang ditimbulkannya semata-mata, tanpa meninjaunya dari segi motif dan niat pelaku.

Tinjauan ini difokuskan pada segi masalah dan mafsadah yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan. Jika dampak yang ditimbulkan oleh rentetan suatu perbuatan adalah kemaslahatan, maka perbuatan tersebut diperintahkan, sesuai dengan kadar kemaslahatannya (wajib atau sunnah). Sebaliknya, jika rentetan perbuatan tersebut membawa pada kerusakan, maka perbuatan tersebut terlarang, sesuai dengan kadarnya pula (haram atau makruh). Sebagai contoh, seseorang mencaci maki berhala-berhala orang musyrik sebagai bukti keimanannya kepada Allah dan dengan niat ibadah. Akan tetapi, perbuatan tersebut mengakibatkan tindakan balasan dalam bentuk caci maki pula dari orang musyrik terhadap Allah. Oleh karena itu, perbuatan tersebut menjadi terlarang.

Ada cara-cara jual beli yang dianjurkan dalam Islam agar tidak merugikan orang lain. Membolehkan sesuatu yang dilarang dan melarang sesuatu yang dibolehkan dalam jual beli sesuai dengan *shari'ah* merupakan hal yang sangat penting dalam menetapkan hukum bagi Islam, demi menciptakan berbagai kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan dan keburukan.

Maksudnya, seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung suatu kemaslahatan, tetapi berakhir pada suatu kemafsadatan.⁶³ Hal tersebut terjadi pada praktik kegiatan PKL di fasilitas umum jalan Jawa. Selain itu, sepanjang jalan utama tersebut termasuk fasilitas umum dan dipergunakan untuk semua pengendara lalu lintas dan serta pejalan kaki. Pada praktik kegiatan PKL di fasilitas umum ini ada dampak positif dan dampak negatif, antara lain sebagai berikut:

1. Dampak Positif

- a. Sebagai usaha untuk mencari rizki
- b. Dapat mengurangi angka pengangguran

2. Dampak Negatif

- a. Saat transaksi jual beli, menimbulkan kemacetan jika ada salah satu mobil berhenti semaunya sendiri maka kendaraan yang dibelakang pun berhenti.

⁶³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 161.

- b. Sepanjang jalan menjadi kumuh karena ada sebagian sampah yang masih berserakan
- c. Setiap hari, para mahasiswa untuk keluar masuk menuju kampus, ada rasa ketidaknyamanan.

Dari penjelasan mengenai dampak adanya praktik kegiatan PKL yang terjadi di fasilitas umum sebagai lalu lintas kendaraan, jika dilihat fungsinya lebih jauh, sebenarnya pedagang juga membawa manfaat dalam hal ini mengurangi pengangguran serta menciptakan masyarakat yang mandiri. Namun bagaimanapun orang melihatnya antara dampak positif dan negatif. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan praktik kegiatan PKL tersebut pada dasarnya memiliki keunggulan sendiri antara dampak positif dan dampak negatif. Sebab metode *sadd al-dhari'ah* adalah tindakan preventif yang akan menimbulkan perbuatan yang dilarang atau mengarah perbuatan yang timbul kemafsadatan. maka praktik kegiatan PKL hukumnya tidak boleh. Hal ini menimbulkan perbuatan yang zalim. Maksud dari zalim adalah melampaui batas hak (orang lain) yang berlaku dalam sebuah koridor titik sentral suatu kawasan tertentu dan dari perpektif lain adalah melebihi atau menguranginya. Maka dari itu, zalim dipergunakan secara kohesif untuk menunjukkan dosa besar dan dosa kecil.

Menurut Nasron Haroen mengemukakan bahwa tiga syarat yang harus dipenuhi sehingga perbuatan itu dilarang, yaitu:

1. Perbuatan yang boleh dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan.
2. Kemafsadatan lebih kuat daripada kemaslahatan pekerjaan.
3. Dalam melakukan perbuatan yang dibolehkan unsur kemafsadatannya lebih banyak.⁶⁴

Hasil penelitian ini dalam praktik kegiatan pedagang kaki lima difasilitas umum diterapkan *sadd al-dhari'ah* sebab pelaksanaan jual beli antara kemaslahatan dan kemafsadatan lebih mengarah kepada kemafsadatan. Sebagaimana dalam sebuah kaidah mengenai *sadd al-dhari'ah* yakni sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada meraih kebaikan (masalahah).⁶⁵

IAIN JEMBER

⁶⁴ Ibit, 162

⁶⁵ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2006), 164

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat amati.⁶⁶ Hal ini dikarenakan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini bukan data-data yang berbentuk angka.

Dan jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* yaitu penelitian lapangan. Hal ini dikarenakan penelitian ini dilakukan terjun langsung lapangan guna memperoleh data yang lengkap dan valid mengenai studi normatif-yuridis terhadap Implementasi UU LLAJ no 22 tahun 2009 tentang Hak-hak pejalan kaki.

B. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Jl. Jawa no. 32 di Kota Jember. Alasan penyusun memilih lokasi ini, dikarenakan penyusun mengamati banyaknya pedagang kaki lima yang semakin banyak menggunakan tempat di trotoar sebagai lokasi berjualan yang mengakibatkan fungsi dan pemanfaatan trotoar semakin tidak berfungsi sebagai tempat untuk berjalan dan itu mengakibatkan para pejalan kaki terambil haknya dalam kenyamanan berjalan kaki.

⁶⁶ Suharsono Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta,2002), 126

C. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini, sumber data meliputi siapa dan apa yang dijadikan informasi dalam menggali data sehingga validasi data dapat dijamin. Maka kemudian peneliti mengklarifikasikan sumber data menjadi sumber data primer dan sumber sekunder.

1. Sumber data primer diperoleh dari individu atau perorangan seperti hasil dari wawancara.⁶⁷ Yang dalam penelitian ini meliputi Aparat Pemerintah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Pejalan Kaki, Pedagang Kaki Lima (PKL).
2. Sumber data sekunder diperoleh dari publikasi ilmiah berupa buku-buku, skripsi, tesis, jurnal dan artikel-artikel yang terkait dengan studi normatif yuridis terhadap Implementasi UU LLAJ No. 22 Tahun 2009 tentang Hak-hak pejalan kaki dalam perspektif siyasah dusturiyah.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Rangkaian ini juga bertujuan untuk mendapatkan data sebanyak-banyaknya tentang pokok masalah yang diteliti.

Adapun yang digunakan yakni:

1. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang yang lain dengan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan berdasarkan dengan tujuan

⁶⁷ Husain Umar, *Metode Penelitian Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 42

tertentu.⁶⁸

Dalam melakukan wawancara ini penulis tujuan bagi dinas-dinas yang terkait dengan fasilitas pejalan kaki, para pejalan kaki, serta aparat pemerintah Kota Jember yang dapat dimintai keterangan seputar pemakaian trotoar sebagai fasilitas pejalan kaki khususnya di trotoar yang berada di Jalan Jawa no. 32.

Metode yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu penelitian yang bebas menggunakan wawancara, yang tetap berpijak pada catatan-catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan. Sedangkan data yang digali adalah berupa informasi yang orisinal atau fakta yang ada di lapangan berkenaan dengan pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131, UU LLAJ yang mengatur tentang ketersediaan fasilitas trotoar untuk pejalan kaki.

Data yang ingin di peroleh dari wawancara adalah data primer yang berupa informasi mengenai Penerapan UU LLAJ terhadap Hak-hak pejalan kaki di kabupaten Jember, serta apa faktor penghambat atau kendala dalam Implementasi UU LLAJ no. 22 tahun 2009 terhadap Hak-hak pejalan kaki.

2. Observasi

Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi di Dinas Perhubungan atau aparat Pemerintah, kemudian dari situ akan di lakukan pengembangan mengenai teknik pengumpulan data sesuai arahan Dinas Kabupaten Jember.

⁶⁸ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Lainnya*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), 181

Penulis menggunakan teknik observasi tak berstruktur, observasi tak berstruktur adalah observasi yang tidak di persiapkan secara sistematis tentang apa yang akan di observasi. Dalam hal ini peneliti tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan di amati. Dalam melakukan pengamatan peneliti tidak menggunakan instrumen yang telah baku, tetapi berupa rambu pengamatan.⁶⁹

Adapun data yang akan di observasi adalah:

1. Pelaksanaan UU LLAJ
 2. Faktor terkait hak pejalan kaki yang beralih fungsi
 3. Kondisi fasilitas trotoar di jln. Jawa Kabupaten Jember
3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life historis), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan perlengkapan dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁷⁰

⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif. Kualitatif. Dan R & B* (Bandung: Alfabeta, 2010), 228

⁷⁰ Ibid, 240

Data yang ingin diperoleh dari dokumentasi adalah data sekunder berupa foto Trotoar, dokumen UU LLAJ dan data lain terkait penelitian tentang hak pejalan kaki yang di dapatkan dari dinas terkait.

E. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya penulis mencoba menganalisis, dan menginterpretasikan data tersebut agar dapat menghasilkan kesimpulan yang valid. Dalam pembahasan hasil penelitian ini menggunakan metode induktif dan deduktif. Induktif merupakan analisis data dari wawancara dengan para informan yakni para pelaku dan pelaksana UU Nomor 22 Tahun 2009, mengenai ketersediaan fasilitas trotoar untuk pejalan kaki. Deduktif yaitu sebuah penarikan kesimpulan yang berangkat dari hal-hal yang bersifat umum untuk seterusnya dihubungkan dengan hal-hal yang bersifat khusus. Metode ini digunakan untuk menarik kesimpulan terhadap tinjauan hukum Islam terhadap penyalahgunaan trotoar yang mengambil hak pejalan kaki studi kasus di Kota Jember.

F. Keabsahan Data

Bagian ini memuat usaha-usaha yang hendak dilakukan peneliti untuk memperoleh keabsahan data-data yang ditemukan di lapangan. Agar di peroleh temuan yang absah, maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik keabsahan data seperti perpanjangan kehadiran peneliti dilapangan dan observasi secara mendalam.

Triangulasi merupakan pengecekan cara pemeriksaan ulang bisa dan bisa dilakukan sebelum dan atau sesudah data analisis. Pemeriksaan dengan cara

triangulasi dilakukan untuk meningkatkan derajat kepercayaan dan akurasi data. Triangulasi dilakukan dengan tiga strategi yaitu :⁷¹

a. Triangulasi Sumber

Melalui triangulasi sumber peneliti mencari informasi lain tentang suatu topik yang digalinya lebih dari satu sumber. Prinsipnya lebih banyak sumber lebih baik.

b. Triangulasi Metode

Triangulasi metode dilakukan dengan lebih dari satu metode. Jika triangulasi metode sumber dilakukan dengan satu metode, yaitu wawancara. Maka triangulasi metode harus digunakan metode lain. Pada prinsipnya triangulasi metode mengharuskan digunakannya lebih dari satu metode untuk melakukan pemeriksaan ulang.

c. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu adalah pengecekan pada waktu atau kesempatan yang berbeda. Dalam teknik triangulasi ini peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode untuk menguji kredibilitas jawaban informan.

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap dalam penelitian lapangan, terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap pra penelitian, tahap pelaksanaan penelitian dan tahap pasca penelitian.

1. Pra Penelitian

Dalam tahap penelitian yang pertama yaitu Pra Penelitian, pada Pra

⁷¹ Nusa Putra, *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 103

penelitian ini terdapat beberapa rangkaian persiapan diantaranya:

1. Menyusun rancangan penelitian
2. Memilih lapangan Locus penelitian
3. Mengurus perizinan
4. Menjajaki dan menilai lapangan penelitian
5. Memilih dan memanfaatkan informan
6. Menyiapkan perlengkapan penelitian
7. Persoalan etika penelitian.⁷²

2. Pelaksanaan Penelitian

Dalam tahap kedua yaitu Pelaksanaan Penelitian. Dalam tahap ini peneliti melangsungkan penelitiannya yang sudah ditentukan dan melaksanakan beberapa planing yang sudah ditentukan pada saat Pra penelitian. Serta tiga uraian pelengkap diantaranya:

1. Memahami latar penelitian dan persiapan diri
2. Memasuki lapangan
3. Berperan serta mengumpulkan data

3. Pasca Penelitian

Dalam tahapan terakhir yaitu pasca penelitian. Pada tahapan terakhir ini merupakan tahapan penutup dari penelitian yaitu dengan menyusun hasil penelitian serta menyimpulkan dan mengkodifikasi hasil penelitian hingga siap diujikan di depan tim penguji.

⁷² Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 87

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Kota Jember

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Jember terletak di bagian timur wilayah Provinsi Jawa Timur. Lokasinya sangat strategis, karena dilalui jalan arteri primer Surabaya-Banyuwangi. Kabupaten Jember berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo di sebelah utara, Kabupaten Lumajang di sebelah barat, Kabupaten Banyuwangi di sebelah timur, dan di sebelah selatan dibatasi oleh Samudera Indonesia, yang terdapat Pulau Nusa Barong.⁷³

2. Luas wilayah

Luas wilayah Kabupaten Jember 3.293,34 Km², dengan karakter topografi berbukit hingga pegunungan di sisi utara dan timur serta dataran subur yang luas ke arah selatan.

Secara administratif wilayah Kabupaten Jember terbagi menjadi 31 kecamatan terdiri atas 28 kecamatan dengan 225 desa dan 3 kecamatan dengan 22 kelurahan. Kecamatan terluas adalah Tempurejo dengan luas 524,46 Km² atau 15,9% dari total luas wilayah Kabupaten Jember. Kecamatan yang terkecil adalah Kaliwates, seluas 24,94 Km² atau 0,76%.

Luas Wilayah Menurut Kecamatan

⁷³ <https://suwitogefrafi.blogspot.com/gambaran-umum> diakses pada 02 juni 2019, 09.35

Kecamatan	Luas Wilayah(km2)	Persentase
1. Kencong	65,92	2,00
2. Gumukmas	82,98	2,52
3. Puger	148,99	4,52
4. Wuluhan	137,18	4,17
5. Ambulu	104,56	3,17
6. Tempurejo	524,46	5,92
7. Silo	309,98	9,41
8. Mayang	63,78	1,94
9. Mumbulsari	95,13	2,89
10. Jenggawah	51,02	1,55
11. Ajung	56,61	1,72
12. Rambipuji	52,80	1,60
13. Balung	47,12	1,43
14. Umbulsari	70,52	2,14
15. Semboro	44,43	1,38
16. Jombang	54,30	1,65
17. Sumberbaru	166,37	5,05
18. Tanggul	199,99	6,07
19. Bangsalsari	175,28	5,32
20. Panti	160,71	4,88
21. Sukorambi	60,63	1,84
22. Arjasa	43,75	1,33
23. Pakusari	29,11	0,88
24. Kalisat	53,48	1,62
25. Ledokombo	146,92	4,46
26. Sumberjambe	138,24	4,20
27. Sukowono	44,04	1,34
28. Jelbuk	65,06	1,98
29. Kaliwates	24,94	0,76
30. Sumpersari	37,05	1,12
31. Patrang	36,99	1,12
Kabupaten Jember	3 293,34	100,00

Sumber : Jember Dalam Angka 2017

Kawasan lindung di Kabupaten Jember terdiri atas : (1) Kawasan yang memberikan perlindungan di bawahnya yang berada di bagian timur; (2)

Kawasan perlindungan setempat yang berada di sempadan pantai selatan Jember (100 m), sempadan sungai/kali di seluruh Jember, kawasan sekitar waduk, dan kawasan sekitar mata air; (3) Kawasan suaka alam berada di Wisata Pantai Watu Ulo, Gunung Watangan, Taman Nasional Meru Betiri dan Pegunungan Hyang; (4) Kawasan cagar budaya di Kecamatan Arjasa; (5) Kawasan rawan bencana alam karena erosi tinggi berada di Kecamatan Arjasa, Patrang, Sumberjambe, Mumbulsari, Kencong dan Wuluhan, dan kawasan rawan bencana alam karena hutan rusak berada di Kecamatan Silo dan Mumbulsari.⁷⁴

Kawasan budidaya terdiri dari : (1) Pertanian Tanaman Pangan berada di seluruh kawasan kecuali pusat kota; (2) Perkebunan berada di lereng Gunung Argopuro dengan komoditi teh, kopi, kakao, karet; lereng Gunung Raung dengan komoditi kopi dan tembakau; kawasan tengah hingga selatan dengan komoditi tembakau, tebu dan kelapa; (3) Perikanan laut terdapat di Kecamatan Gumukmas, Puger, Ambulu, Wuluhan dan Kencong; perikanan darat terdapat di Kecamatan Rambipuji, Kalisat dan Bangsalsari; (4) Pertambangan/Galian C berada di Kecamatan Puger, Pakusari, Sumbersari, Kalisat, Wuluhan, Arjasa, Ledokombo dan Rambipuji; (5) Hutan Produksi berada di kawasan perbatasan dengan Bondowoso dan Banyuwangi; (6) Industri kecil tersebar di setiap kecamatan, industri manufaktur berada di Kecamatan Rambipuji, Panti, Balung, Jenggawah, Sumbersari dan Arjasa; (7) Permukiman berada di Kawasan Pusat Kota dan setiap ibukota kecamatan.

⁷⁴ ibid

Di Kota Jember khususnya di Jalan Jawa sering kita temui penyalahgunaan fungsi trotoar sebagai tempat parkir, tempat berjualan dan sebagainya.⁷⁵ Hal ini akan menimbulkan dampak negatif, baik bagi pengguna jalan maupun bagi kota itu sendiri. Pengguna jalan, terutama pejalan kaki akan menjadi tersingkirkan dan terambil haknya, karena tidak jarang harus turun dari trotoar karena ada pedagang yang berjualan.

Hal tersebut tentunya membahayakan karena bisa saja pejalan kaki celaka karena terserempet atau tertabrak kendaraan, bahkan tidak jarang para pengguna kendaraan roda dua naik ke trotoar dan sangat membahayakan pejalan-pejalan kaki yang sedang menggunakannya. Dampak negatif lainnya adalah pada kota, di mana kota akan terlihat kumuh dan berantakan karena trotoarnya beralih fungsi menjadi tempat parkir atau lapak pedagang.⁷⁶

Padatny aktivitas yang berada di jalan Jawa merupakan salah satu jalan pintu masuk utama dan pintu keluar dari Universitas Jember. Mengingat semakin bertambahnya jumlah mahasiswa dari tahun ke tahun yang tentunya memiliki dampak terhadap kawasan sekitar kampus, contohnya dapat berupa aktivitas pejalan kaki maupun pengguna kendaraan bermotor dalam frekuensi yang tinggi terhadap penggunaan fasilitas publik berupa jalan raya dan trotoar.⁷⁷

Dari padatnya aktivitas yang berada di kawasan sekitar kampus khususnya di jalan Jawa, penggunaan trotoar sebagai fasilitas pendukung jalan

⁷⁵ Ibid

⁷⁶ Kumpul Dydit Dwi Susanto, *Trotoar Hak Pejalan Kaki*, <https://www.ditlantaskalsel.id/2017/01/trotoar-hak-pejalan-kaki.html> diakses pada 7 November 2018. 10:15

⁷⁷ Alifah, Pejalan Kaki, Wawancara oleh penulis, 25 Mei 2019

raya menjadi penting demi terciptanya kelancaran dan ketertiban sosial. Namun pada kenyataannya penggunaan trotoar di kawasan tersebut tidaklah berjalan sesuai harapan. Yang di maksud disini dengan tidak berjalan sesuai harapan adalah penggunaan trotoar yang difungsikan tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dalam hal ini merujuk kepada Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Adapun nama-nama Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Jawa adalah sebagai berikut:

1. Pedagang Nasi: Bapak Suyono, Bapak Faiq, Ibu Dewi, Bapak Ahmad, Bapak Gufron, Ibu Sri, Ibu Maimunah, Mas Alif, Ibu Marfuah, Ibu Ningsih, Ibu Painem, Ibu Sitti, Bapak Suyitno, Mas Zayyin.
2. Pedagang Es: Bapak Saif, Mas Heri, Bapak Irwan, Ibu Fatim.
3. Pedagang Rujak Manis: Mas Erfan dan Bapak Abduh.

Adapun trotoar yang di jalan Jawa adalah sebagai beriku:

Tabel 1

Keadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Jawa No. 32

No	Keterangan	Jumlah
1	Penjual Nasi	28 Orang
2	Penjual Es	4 Orang
3	Rujak manis	2 Orang
Jumlah		34 Orang

Sumber: Data Olahan Peneliti

Dari tabel di atas bahwa 34 orang Pedagang Kaki Lima (PKL) yang masih berjualan di area Jalan Jawa, ini menunjukkan upaya pihak Pemerintah kota untuk menciptakan suasana PKL yang tertib cukup besar, hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Perda No. 6 Tahun 2008 menyatakan: “Walikota dalam menetapkan tempat usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini mempertimbangkan faktor kepentingan umum, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi, keamanan dan ketertiban”.

B. Implementasi UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 pasal 131 terhadap hak-hak pejalan kaki di Kota Jember

Pengumpulan data dilaksanakan dengan wawancara, wawancara menggunakan teknik purposive terhadap 6 orang informan yaitu yang pertama dilakukan di Kantor Satpol PP dengan Bapak Rahman S.sos, Dinas Perhubungan Bapak Fighter AM.d, DPU Ibu Triati Ningsih SP, Kecamatan Sumbersari Bapak. Iswandi M.Si, Alifah Pejalan Kaki, Dewi Indrawati Pedagang Kaki Lima. yang berhasil diwawancarai secara intensif dengan nama menggunakan inisial, yaitu PP (satpol PP), DP (Dinas Perhubungan), DU (Dinas Pertamanan Ruang, Permukaan Trotoar dan Pamakaman Umum), KC (Kecamatan), PK (Pejalan Kaki) dan PI (Pedagang Kaki Lima). Wawancara dengan narasumber dengan inisial DP dilaksanakan pada hari Kamis, 26 April 2019; narasumber dengan inisial DU dilaksanakan pada hari Sabtu, 28 April 2019; narasumber dengan inisial PP dan KC dilaksanakan pada hari Kamis, 23 Mei 2019; sedangkan narasumber dengan inisial PK dan PI dilaksanakan pada hari Sabtu, 25 Mei 2019.

Data yang tidak terungkap melalui wawancara, dilengkapi dengan data hasil observasi langsung secara partisipatif yang dilakukan rentang waktu pada bulan April sampai dengan Juni. Untuk memperkuat substansi data hasil wawancara dan observasi, maka dilakukanlah penelusuran terhadap dokumen dan arsip yang ada. Semua data hasil penelitian ini diuraikan berdasarkan fokus pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Implementasi Undang-undang LLAJ terhadap Hak pejalan kaki dari pihak Dishub.

Peneliti melakukan wawancara dan dokumentasi dari pihak Dishub guna untuk mendapatkan data ketertiban umum di tinjau dari fasilitas Trotoar. Narasumber DP (Dinas Perhubungan) mengatakan bahwa:⁷⁸

“Bahwa yang terkait dengan pasal 131 ayat 1 tentang pejalan kaki, pemerintah sudah berupaya maksimal melaksanakannya, kalau yang di DPU terkait dengan trotoar, kalau dishub terkait dengan fasilitas penyebrangan. Dari kami sudah menyediakan fasilitas tersebut, di kota ini ada 60 simpang, semua sudah dilengkapi penyebrangan ada zebra crosnya yang di simpang, juga ditambah dengan yang tidak di simpang, di jalan-jalan yang dianggap perlu, di pasar, di sekolah. Di sekolah juga marka penyebrangannya khusus, marka zoas namanya. Jadi maksudnya iketching biar orang tau. Harapannya yang satu untuk melakanakan uu yg kedua memang sebagai upaya perlindungan pada pejalan kaki agar keselamatannya lebih terjamin. Jadi untuk pelaksanaan UU sudah baik, ditambah juga kita punya *traffic ligh* untuk pejalan kaki di tambah dari bapak- bapak kepolisian bantu fungsi fasilitas pejalan kaki.

Jadi kalau trotoar itu memang yang membuat DPU, realitanya pada sebagaian trotoar ada yang digunakan untuk PKL. Memang ada PKL yang memang ada beberapa ruas jalan yang dibolehkan untuk berjualan. Tapi sebenarnya di peraturan daerah di atur tetap ada ruang untuk pejalan kaki, memang tidak sedikit PKL yang melakukan pelanggaran ini, karna ini sifatnya peraturan daerah jadi ranahnya

⁷⁸ Bapak Fighter Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Dishub, Wawancara oleh penulis, 26 April 2019

satpol pp karena memiliki kewenangan untuk penertibannya. Jadi itu baik satpol pp di tingkat kota ataupun tingkat kecamatan”.

Sejalan dengan pendapat DP (Dinas Perhubungan) narasumber DU

(Dinas Pertamanan Ruang, Permukaan Trotoar dan Pemakaman Umum)

mengungkapkan bahwa:

“Kalau DPU lebih ke infakstruktur fisknya yang trotoar sama jalan, tapi untuk fungsi-fungsi jalan ini mau ada jembatan penyebrangan, jalan ini dimana mau ada zebra cross itu ada di dinas perhubungan, kemudian kita memfasilitasi semaksimal mungkin sejauh mana, tapi khusus untuk kota Jember karena lokasi kotanya juga kecil jalannya juga tidak terlalu lebar sehingga trotoarnya kita tidak bisa maksimal, karena keterbatasan lahan. sebenarnya kalau yang di jalan jawa sudah pernah di perbaiki hanya saja para PKL tetap berjualan di lokasi tersebut, cuma kita kalau mau peraikan ini kost nya yang cukup mahal, dalam tanda petik kostnya itu kost sosialnya bukan nilai konstruksinya.⁷⁹ Contoh sosial di jalan jawa 2 tahun kemarin kita mau perbaiki trotoar, tapi sudah kita tawarkan sudah kita lelangkan tapi tidak ada satupun penyedia yang mau menawar, sampai kita ulang lelang tiga kali, tidak ada yang menawar. Kalau kita mau perbaikanya, kita punya pekerjaan ini kan kita lelangkan. Lelangnya kan sekarang sudah elektronik, sudah di umukan kemasyarakat bahwa kita punya pekerjaan ini, siapa yang pengen bekerja silahkan menawar. Nanti kan ada prosesnya, mana yang paling murah atau yang memenuhi syarat itu yang memenangkan. Kita sudah menawarkan itu tiga kali sampai tidak ada yang menawar, karna apa? Karna kost sosialnya disana cukup mahal, mereka penyedia mau mengerjakan untungnya berapa harus membayar kost sosialnya berapa, mending tidak mengerjakan disana. Kita paling sulit daerah-daerah kaki lima, kalau kita perbaiki trotoar jarang bahkan gak ada mau mengerjakan. Mereka tidak mudah untuk diminta tutup, bukannya kita mau memindah, kita hanya meminta untuk tutup sementara. Sementara trotoar kita ganti dengan yang bagus. Jalan kalimantan kan sudah jelek banget itu, trotoarnya kan sebgian udah pecah pecah. Kalau kita mau perbaiki untuk menutup mereka juga sangat susah, alasannya tutup satu hari anaknya gak makan. Beberapa memang ada lokasi yang diizinkan dari pihak instansi, tetapi saya tidak tahu lokasi mana yang diizinkan”.

Menurut narasumber PP (Satpol PP) menyatakan bahwa:

⁷⁹ Ibu Trihati Ningsih, Kepala Seksi Pertamanan Ruang, Permukaan Trotoar dan Pemakaman Umum, Wawancara oleh penulis, 28 April 2019

“Untuk pejalan kaki, kita tetap menyediakan fasilitas trotoar. Trotoar untuk pejalan kaki kita memang belum bisa memberikan di semua lokasi, tetapi ketika lokasi itu memungkinkan kita memberi trotoar atau pedestrian. Sebenarnya kalau kita berbicara yaitu pemerintah kota. Tapi cek holder kita cukup banyak, kita belum bisa, misalnya masalah hak pejalan kaki yang ada di jalan Jawa, kami sudah bekerja sama dengan aparat kepolisian supaya para PKL tidak berjualan di trotoar, tapi nyatanya masih sampai sekarang masih ada yang berjualan”.⁸⁰

Menurut narasumber dari (Kecamatan) menyatakan bahwa:

“Selama ini Penerapan UU LLAJ sudah berjalan baik, tapi yang mengontrol di bidang itu minim, sehingga masih banyak trotoar yang di alih fungsikan”.⁸¹

Menurut narasumber PK (Pejalan Kaki) menyatakan bahwa:

“Sebenarnya kalau masalah penerapan UU sudah terpenuhi hanya saja fakta yang ada di lapangan tidak sesuai dengan UU”.⁸²

“Jika melihat trotoar yang sekarang sudah baik mas, sudah ada pelebaran dari pada 2 (dua) tahun yang lalu, tetapi yang jadi masalah sekarang saya sendiri tidak bisa merasakan ketersediaan trotoar tersebut, apalagi melewati trotoar susah sekali. Entah apa yang salah apa dari pihak pemerintah atau PKL, kalau memang dari pemerintah ya harus cepat ada penindakan kasin para pejalan kaki yang lewat setiap hari bisa terganggu”.⁸³

“Kalau masalah penerapan UU menurut saya sudah bagus, tapi saya baru tau kalau trotoar itu ada Undang-undang-Nya, mungkin kurang ada sosialisasi dari pihak pemerintah sehingga Pedagang Kaki Lima (PKL) masih nekad berjualan yang tidak semestinya”.⁸⁴

Menurut narasumber PI (Pedagang Kaki Lima) menyatakan bahwa:

“Kalau masalah perizinan itu saya masih kurang faham karena saya hanya seorang penjual, disini saya baru 1 tahun berjualan mas dan di suruh sama juragan, ya misalkan ada Satpol PP mau gimana lagi, ya saya ikut saja”.⁸⁵

⁸⁰ Rahman, Kepala Seksi Bina Mitra (Satpol PP), wawancara oleh penulis, 23 Mei 2019

⁸¹ Iswandi, Camat Sumbersari, Wawancara oleh penulis, 28 April 2019

⁸² Alifah, Mahasiswa Unej, Wawancara oleh penulis, 25 Mei 2019

⁸³ Ridho, Mahasiswa Unej, Wawancara oleh penulis, 25 April 2019

⁸⁴ Andreawan, Mahasiswa Unej, Wawancara oleh penulis, 26 April 2019

⁸⁵ Suyono, Pedagang Kaki Lima, Wawancara oleh penulis, 26 April 2019

“Setahu saya selama jualan disini ya ada semacam paguyuban, kalau ada Satpol PP ya ketua Paguyuban itu yang ngurus. Kalau perizinan tidak ada, ya paguyuban itu mas yang nanganin semua”⁸⁶.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi diambil kesimpulan bahwa penerapan UU LLAJ terhadap hak pejalan kaki di Kota Jember sudah berjalan sesuai aturan, namun pada realitanya belum terlaksana dengan baik, hal ini terlihat karena ada beberapa faktor yaitu manusia sendiri belum ada kesadaran hukum. yang ada untuk masalah penertiban itu ada dinas tersendiri, contoh Dinas Perhubungan, di Dishub hanya memfasilitasi Zebra Cros, Marka dan *traffic ligh*, sedangkan di ranah trotoar itu masuk pada Dinas Perumahan rakyat dan Cipta Karya (DPU), untuk menertipkan para PKL ada di bagian satpol PP.

C. Faktor Penghambat atau Kendala dalam Implementasi UU LLAJ no. 22 tahun 2009 tentang Hak-hak Pejalan Kaki di Kota Jember

Seiring berkembangnya kota besar seperti Kota Jember tentunya mengakibatkan peningkatan aktivitas masyarakat kota, sehingga mobilitas jalan raya yang sangat tinggi juga terjadi. Untuk itu diperlukan pembangunan fasilitas-fasilitas umum sangat diperlukan untuk menunjang perkembangan kota dan menyeimbangkan dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya.

Untuk itu penulis telah mengumpulkan informasi mengenai kondisi fasilitas umum yang sering digunakan oleh masyarakat di Kota Jember khususnya fasilitas pejalan kaki di jalan jawa.

⁸⁶ Dewi Indrawati, Pedagang Kaki Lima, *Wawancara* oleh penulis, 25 Mei 2019

Peneliti melakukan wawancara dan dokumentasi dari pihak Dinas guna untuk mendapatkan data ketertiban umum di tinjau dari fasilitas Trotoar.

Menurut narasumber PP (Satpol PP) mengatakan bahwa:

“Kendalanya alih fungsi, kita memang belum ada keberanian dari pemkot untuk menertibkan. Sebenarnya kalau tidak alih fungsi kalau misalnya kendala dalam tanda petik “teknis” kita masih bisa menyelesaikan, misalnya anggaran bisa, misalnya juga ada trotoar mau kita buat ada pembebasan kita juga siap. Tapi selama ini kita paling susah alih fungsinya. Usahanya koordinsai dengan dinas yang memang untuk ketertiban dan wilayah. lebih ke sosialisasi, belum tindakan yang tegas dan keras”.⁸⁷

Sejalan dengan pendapat PP (Satpol PP) narasumber DP (Dinas Perhubungan) mengungkapkan bahwa:

“Kendalanya penerapan yaitu lahan, dikota kan ruangnya terbatas, tidak semua ruas jalan punya lebar jalan yang cukup, jadi kalau di buat trotoar itu mengurangi kapasitas jalan. Jadi kendala yang paling utama yaitu keterbatasan lahan yang kedua terkait dengan fasilitas umum lainnya”.⁸⁸

Menurut narasumber DU (Dinas Pertamanan Ruang, Permukaan Trotoar dan Pemakaman Umum) menyatakan bahwa:

“Faktornya adalah masalah teknis antara pihak yang berwenang dan PKL, seperti komunikasi, komunikasi merupakan salah satu faktor yang menghambat implementasi kebijakan mengenai pemeliharaan pejalan kaki di Jalan Jawa.⁸⁹ Kalau faktornya ada beberapa macam, faktor PKL yang liar apa yang resmi, kalau PKL yang liar masih kurang tau, kalau PKL yang resmi ada destribusinya. Sebenarnya PKL itu mencari lapangan pekerjaan akhirnya mana yang rame itu di tempati”.

Menurut narasumber KC (Kecamatan) menyatakan bahwa:

⁸⁷ Rahman, Kepala Seksi Bina Mitra, *Wawancara* oleh penulis, 23 Mei 2019

⁸⁸ Fighter, Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (Dishub), *Wawancara* oleh penulis, 26 April 2019

⁸⁹ Ibu Trihati Ningsih, Kepala Seksi Pertamanan Ruang, Permukaan Trotoar dan Pemakaman Umum, *Wawancara* oleh penulis, 28 April 2019

“Faktor atau penghambat dari penerapan UU itu dari ranah dinas terkait, kalau Undang-undangnya sudah bagus hanya saja pelaksanaannya masih belum jelas.”⁹⁰

Menurut narasumber PK (Pejalan Kaki) menyatakan bahwa:

“Faktornya mungkin dari pemerintah kurang mensosialisasi terhadap masyarakat khususnya para PKL (Pedagang Kaki Lima) yang ada di jalan jawa”.⁹¹

Menurut narasumber PI (Pedagang Kaki Lima) menyatakan bahwa:

“Masalah faktor itu dari dinas terkait mas, selebihnya tidak tau”.⁹²

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi diambil kesimpulan bahwa faktor penghambat atau kendala dari UU LLAJ terhadap hak-hak pejalan kaki masih belum ada penegasan dari pihak dinas etempat dan belum ada tempat khusus bagi para PKL (Pedagang Kaki Lima). Sehingga sampai saat ini masih ada PKL di sekitar jalan jawa.

Adapun faktornya ada 3 macam:

1. Kesadaran Hukum

Berbicara tentang faktor penghambat atau kendala berarti tidak terlepas tentang kesadaran hukum, dalam hal ini terlihat bahwa para pedagang kaki lima (PKL) di Kota Jember khususnya di Jalan Jawa masih banyak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rahman (Satpol PP).

“Beliau menyatakan setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat telah sesuai dengan prosedur yang berlaku yaitu dengan prosedur yang berlaku yaitu dengan cara tiga tahap. Tahap pertama, dengan cara baik-baik (persuasif) yaitu dengan cara memberikan pengarahan secara baik-baik dengan maksud agar Pedagang Kaki Lima itu sadar dengan apa yang dianjurkan oleh petugas. Apabila tahap pertama ini tidak berhasil maka dilakukan tindakan ke dua yaitu tetap dengan cara baik-baik (persuasip) juga, namun lebih ditekankan yang bersifat keharusan agar

⁹⁰ Iswandi, Camat Sumbersari, *Wawancara* oleh penulis, 23 Mei 2019

⁹¹ Alifah, Mahasiswa Unej, *Wawancara* oleh penulis, 25 Mei 2019

⁹² Suyono, Pedagang Kaki Lima, *Wawancara* oleh penulis, 25 Mei 2019

Pedagang Kaki Lima tersebut merasa lebih bertanggung jawab untuk melaksanakan saran-saran, seruan-seruan maupun perintah-perintah yang disampaikan oleh pemerintah kota atau pejabat yang ditunjuk. Apabila tahap kedua ini juga belum dipindahkan maka dilakukan tindakan yang ke tiga yaitu, dengan cara melakukan tindakan penertiban dan dalam tindakan penertiban ini dapat dilakukan penyitaan terhadap barang dagangan Pedagang Kaki Lima yang dianggap tidak teratur dalam menggelar barang dagangannya oleh pihak pemerintah kota atau pejabat yang ditunjuk”.⁹³

2. Penegak Hukum

Selama ini yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat adalah kurang tegas dalam penindakan pelanggaran lalu lintas. Kurang tegasnya Penegak hukum menyebabkan masyarakat enggan dengan hukum, sehingga menimbulkan sikap yang apatis terhadap pelanggaran.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap salah satu satpol PP Bapak Rahman “Mengatakan bahwa dengan adanya pasal atau Undang-undang yang mengatur tentang hak pejalan kaki maka masyarakat harus ikut andil bersama, untuk memenuhi hak pejalan kaki yang pertama kita menyediakan fasilitasnya, yang kedua kita melakukan edukasi dengan masyarakat pengguna jalan, bersama-sama dengan pak polisi”.⁹⁴

Adapun juga hasil wawancara penulis dengan Bapak Fighter “Menyatakan bahwa penerapan Pasal 131 ayat (1) UU LLAJ ini masih kurang efektif, di sebabkan karena tidak ada kordinasi antara Masyarakat dengan pemerintah setempat sehingga para Pejalan Kaki masih terganggu”.⁹⁵

3. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu faktor yang menghambat implementasi kebijakan mengenai pemeliharaan pejalan kaki di Jalan Jawa.

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari

⁹³ Rahman, Kepala Seksi Bina Mitra (Satpol PP), *Wawancara* oleh penulis, 23 Mei 2019

⁹⁴ Rahman, Kepala Seksi Bina Mitra (Satpol PP), *wawancara* oleh penulis, 23 Mei 2019

⁹⁵ Fighter, Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas (Dishub), *Wawancara* oleh penulis, 26 April 2019

kebijakan tersebut. Komunikasi identik dengan kordinasi Karena kordinasi merupakan kegiatan yang dikerjakan oleh banyak pihak dari satu organisasi yang sederajat dan untuk mencapai suatu tujuan bersama dengan kesepakatan masing-masing pihak agar tidak terjadi kesalahan dalam bekerja baik mengganggu pihak yang satu dengan pihak lainnya (komunikasi yang baik).

Berdasarkan hasil wawancara terhadap salah satu Kepala Seksi Pertamanan Ruang, Permukaan Trotoar dan Pemakaman Umum mengatakan bahwa:

“Faktornya adalah masalah teknis antara pihak yang berwenang dan PKL, seperti komunikasi, komunikasi merupakan salah satu faktor yang menghambat implementasi kebijakan mengenai pemeliharaan pejalan kaki di Jalan Jawa.⁹⁶ Kalau faktornya ada beberapa macam, faktor PKL yang liar apa yang resmi, kalau PKL yang liar masih kurang tau, kalau PKL yang resmi ada destribusinya. Sebenarnya PKL itu mencari lapangan pekerjaan akhirnya mana yang rame itu di tempati”.⁹⁷

Komunikasi yang baik dapat terjadi apabila aparat pelaksana mengetahui apa yang dikerjakan. Pengetahuan dan pemahaman terhadap pekerjaan yang akan dilakukan dapat diperoleh melalui komunikasi yang baik. Komunikasi diperlukan agar aparat pelaksana semakin konsisten dalam melaksanakan setiap pekerjaan/kebijakan. Upaya komunikasi ini tersampaikan dan paham kepada masyarakat.

⁹⁶ Ibu Trihati Ningsih, Kepala Seksi Pertamanan Ruang, Permukaan Trotoar dan Pemakaman Umum, Wawancara oleh penulis, 28 April 2019

⁹⁷ Ibu Trihati Ningsih, Kepala Seksi Pertamanan Ruang, Permukaan Trotoar dan Pemakaman Umum, Wawancara oleh penulis, 28 April 2019

D. Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 Ayat (1) Tentang Hak-Hak Pejalan Kaki Di Kota Jember

Penerapan UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 Ayat (1) Tentang Hak-Hak Pejalan Kaki, pemerintah sudah berupaya maksimal melaksanakannya, sehingga beliau menyatakan setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat telah sesuai dengan prosedur yang berlaku yaitu dengan cara tiga tahap. Tahap pertama, dengan cara baik-baik (persuasif) yaitu dengan cara memberikan pengarahannya secara baik-baik dengan maksud agar Pedagang Kaki Lima itu sadar dengan apa yang dianjurkan oleh petugas. Apabila tahap pertama ini tidak berhasil maka dilakukan tindakan ke dua yaitu tetap dengan cara baik-baik (persuasif) juga, namun lebih ditekankan yang bersifat keharusan agar Pedagang Kaki Lima tersebut merasa lebih bertanggung jawab untuk melaksanakan saran-saran, seruan-seruan maupun perintah-perintah yang disampaikan oleh Pemerintah kota atau Pejabat yang ditunjuk. Apabila tahap kedua ini juga belum dipindahkan maka dilakukan tindakan yang ke tiga yaitu, dengan cara melakukan tindakan penertiban dan dalam tindakan penertiban ini dapat dilakukan penyitaan terhadap barang dagangan Pedagang Kaki Lima yang dianggap tidak teratur dalam menggelar barang dagangannya oleh pihak Pemerintah kota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal di dalam UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 yaitu Pasal 131 ayat (1) berbunyi “Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang

berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain”.⁹⁸ Ini artinya, para pejalan kaki memiliki hak atau berhak memiliki fasilitas trotoar demi kenyamanan dan keamanan pejalan. Trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di antara fasilitas-fasilitas lainnya seperti: lajur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan/atau fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut sebagaimana yang dikatakan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Dalam fakta yang ada dilapangan UU ini masih dikatakan belum efektif karena para pejalan kaki masih belum mendapatkan hak-Nya masih banyak para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di sekitar jalan Jawa. Sehingga para pejalan kaki jika mau lewat menuju kampusnya terganggu oleh para PKL tersebut dan para pejalan kaki sampai sekarang masih lewat di ruas-ruas jalan.

Islam telah meletakkan seperangkat tata nilai etika yang dapat dijadikan sebagai pedoman dasar bagi pengaturan tingkah laku manusia dalam kehidupan dan pergaulan dengan sesamanya. Prinsip tersebut adalah prinsip Tauhid, Sunnatullah dan persamaan sesama manusia. Pedoman dasar tersebut menjadi pijakan bagi perumusan prinsip-prinsip negara Islam dalam melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat, yaitu prinsip persaudaraan, persamaan dan kebebasan. Ketiga prinsip inilah yang menjadi landasan bagi pengelolaan pemerintahan Islam pada masa-masa awal.

⁹⁸ Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pemerintah kota merupakan tingkat pemerintahan negara yang mempunyai kekuasaan umum di tingkat kota. Dan merupakan miniatur Pemerintah negara, hanya saja kedudukannya menyerupai Qadhi kalau dilihat dari sisi pelimpahan kekuasaan dan sisi pandangan umum. Namun, dari pandangan kinerjanya pemerintahannya lebih khusus karena kekuasaannya terbatas pada wilayah kota saja. Dilihat dari sisi kepentingannya, kekuasaan ini dipandang dari bagaimana adanya sebuah pengakuan resmi, yaitu melalui Pemilu dan adanya pelantikan langsung oleh tingkat yang tinggi dan tidak mempunyai hak istimewa yang tercerminkan dalam kebebasan serta tidak mempunyai hak prerogatif tertentu dalam pengurusan daerahnya. Kepala berfungsi sebagai Imam dalam kekuasaan kepemimpinan umum, begitu juga dengan eksistensinya.

Dalam Fiqh siyasah, sebagaimana yang telah dibentuk oleh Rasulullah Saw yaitu membentuk institusi dan administratif bagi melayani masyarakat dalam banyak hal, karena hal ini terkait dengan pribadi Muhammad Saw sebagai seorang Rasul dan sekaligus seorang kepala negara.

Dalam Siyasah Islam, tujuan utama dari pemerintah adalah memperhatikan dan mengurus persoalan-persoalan duniawi, misalnya menghimpun dana dari sumber-sumber yang sah dan menyalurkan kepada yang berhak, mencegah timbulnya kezhaliman atau kerusuhan dan lain sebagainya.

Persoalan-persoalan duniawi tersebut mempunyai satu muara yaitu pejabat pemerintah yang mampu membawa masyarakatnya mencapai

kebahagian yang hakiki untuk akhirat nanti. Masalah-masalah lain dalam kehidupan bermasyarakat juga dilaksanakan dan berjalan dengan tertib, sehingga tidak ada orang yang saling terganggu dan masing-masing orang akan merasakan keamanan dirinya, keluarganya, hartanya bahkan agamanya sekalipun. Pemerintah Kota Jember dalam hal penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima belum mampu memberikan pelayanan yang baik bagi para Pedagang Kaki Lima. Diantara tugas dan kewajiban pemerintah adalah melayani dan mensejahterakan masyarakat. Khususnya di Jalan Jawa, pemerintah kota dalam hal ini pejabat yang terkait belum memberikan pelayanan yang baik dan belum melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam tinjauan fiqih, karena jalan termasuk dalam kategori fasilitas umum yang boleh digunakan oleh siapa saja, diperbolehkan berjualan di jalan meskipun tanpa izin dahulu kepada pemerintah, selama hal tersebut tidak mengganggu orang yang lewat, orang yang lewat di jalan tersebut juga tidak diperkenankan mengganggu orang yang berjualan tersebut, pemerintah juga tidak berhak menarik ongkos dari orang yang berjualan tersebut. Dan diperbolehkan pula membuat atap untuk meneduhi tempat berjualannya, namun tidak boleh mendirikan tempat berjualan yang sifatnya permanen. Begitu juga pemerintah boleh menyediakan tempat dipinggir jalan untuk berjualan karena pemerintah memiliki wewenang untuk mengambil kebijakan yang dianggap maslahat.

Sedangkan apabila orang yang berjualan tersebut mengganggu orang yang lewat, maka hukumnya haram berjualan dijalan, berdasarkan hadits :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

*“Tidak (boleh melakukan/menggunakan sesuatu yang) berbahaya atau membahayakan”.*⁹⁹

Begitu juga pemerintah diperbolehkan mengeluarkan peraturan yang mengatur pelarangan berjualan dijalan, apabila dianggap mengganggu atau membahayakan orang yang lewat, meskipun jarang ada orang yang terganggu. Pemerintah juga bisa mengangkat beberapa orang (SATPOL PP) yang diberi tugas untuk menjalankan aturan tersebut. Bagi orang yang lewat atau orang yang melihatnya juga diperbolehkan mengingatkan atau melarang orang yang berjualan dijalan apabila dirasakan mengganggu, selama tidak dikhawatirkan akan menjadi fitnah apabila tindakan tersebut bukan dilakukan oleh pihak yang berwenang.

Di Indonesia, hak pejalan kaki telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Lalulintas dan Angkutan Jalan No. 22/2009.

Pasal 25 ayat 1 “Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa : fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat.”

Pasal 93 ayat 2 “Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan Pejalan Kaki.”

⁹⁹ Sunan Ibnu Majah, no.3340 dan Musnad Ahmad, no.2865.

Pasal 106 ayat 2 “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda.”

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa berjualan dipinggir jalan, selama tidak mengganggu orang yang lewat hukumnya boleh, sedangkan bila jelas-jelas mengganggu orang yang lewat hukumnya haram, begitu juga tidak diperbolehkan ditempat-tempat dimana pemerintah melarang untuk berjualan. Jadi apabila pemerintah telah mengeluarkan aturan larangan berjualan dipinggir jalan atau trotoar maka tidak diperbolehkan berjualan ditempat tersebut.¹⁰⁰

Dalam fikih siyasah dusturiyah ini berkaitan mengenai hubungan antara masyarakat dan negara yang mengatur segala kepentingan kemaslahatan umat. Hubungan ini diatur dalam ketentuan tertulis (konstitusi) yang merupakan aturan dasar hukum suatu negara dan ketentuan tidak tertulis (konvensi). Pembahasan konstitusi ini berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan maupun sumber penafsirannya. Sumber material pokok-pokok perundang-undangan ini berkaitan dengan hubungan rakyat dan pemerintah mengenai kemaslahatan umat.

Adapun hukum syara’ sebagai konstitusi islam yakni :

¹⁰⁰ <http://www.fikihkontemporer.com/2013/02/hukum-berjualan-dipinggir-jalan-dan.html> diakses pada 24 April 2019, 11:00

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.¹⁰¹
(QS. An-Nisa:59

Sedangkan dalam Siyasa Dusturiyah, tugas yang terpenting dari Pemerintah dan aparatnya adalah adanya jaminan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat secara berkelanjutan, dan tidak bersifat kondisional. Bidang keamanan dan ketertiban ini dilakukan oleh suatu lembaga *Diwan Hisbah* (ketertiban umum). Jadi berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sistem penataan dan pembinaan juga ketertiban belum sepenuhnya terwujud di Jalan Jawa Kota Jember dan masih perlu banyak perhatian.

Di Jalan Jawa merupakan salah satu jalan yang ada di Kota Jember, dan di sanalah para Pedagang Kaki Lima mencari nafkah untuk kehidupannya sehari-hari dan demi kemaslahatan masa depan anak-anak mereka. Suatu pemerintahan yang baik mempunyai tugas dan kewajiban untuk menjaga kemaslahatan hidup masyarakat yang termasuk di dalamnya Pedagang Kaki Lima, hal ini sejalan dengan salah satu prinsip dan sumber hukum Islam yaitu:

Maslahah Mursalah:

¹⁰¹ Al-Qur'an, 4: 59.

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan.¹⁰²

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Pemerintah mempunyai tugas dan kewajiban untuk menegakkan suasana yang tertib. Dengan penataan dan pembinaan oleh Pemerintah yang sesuai dengan UU LLAJ no. 22 tahun 2009, maka akan terwujud apa yang di inginkan Pemerintah Kota Jember untuk menjadikan kota yang tertib, bersih dan indah. Oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas maka Implementasi UU LLAJ no. 22 tahun 2009 tentang Hak-hak Pejalan Kaki sesuai dengan syari'at hukum Islam, yakni Siyasa Dusturiyah, untuk menciptakan kemaslahatan bersama. Kemudian bertambahnya fungsi trotoar di samping sebagai tempat bagi para pejalan kaki juga untuk lahan berjualan adalah sebagai bentuk upaya jalan tengah yang diambil pemerintah dalam menyikapi trotoar-trotoar yang terlanjur digunakan sebagai lahan berjualan. Langkah ini juga dapat dikatakan untuk menciptakan kemaslahatan bersama (yaitu antara pejalan kaki dan pedagang), ini dapat kita lihat dari ketentuan pihak (Paguyuban) menggunakan trotoar sebagai lahan berjualan yang cukup ketat dan menjunjung tinggi hak-hak pejalan kaki.

¹⁰² A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2006), 147..

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan analisis pada bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa Implementasi UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 ayat (1) terhadap hak-hak pejalan kaki di Kota Jember belum terpenuhi secara sempurna dengan alasan sebagai berikut:

1. Implementasi terhadap UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 ayat (1) yaitu, pemerintah sudah melaksanakan peraturan tersebut, namun terkesan tidak maksimal. Ini dikarenakan masih banyaknya para pejalan kaki yang merasa terganggu dengan fasilitas trotoar yang ada. Trotoar tidak sepenuhnya bersih sebagai fasilitas untuk berjalan para pejalan kaki dikarenakan ada beberapa tempat khusus yang telah dialih fungsikan sebagai tempat untuk berjulan. Di sisi lain memang ada segelintir masyarakat yang tidak telalu merasa terganggu dengan hal tersebut dengan catatan selama para pejalan kaki masi bisa berjalan dengan semestinya. Dari sini dapat kita katakan bahwa fungsi trotoar sebagai tempat untuk berjalan kaki menjadi kurang optimal yang menyebabkan berkurangnya hak-hak pejalan kaki.
2. Beberapa faktor penghambat atau kendala yang terdapat dalam implementasi UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 ayat (1) yaitu pertama, kurangnya kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan ini.

Kedua, Penegak hukum atau pemerintah yang kurang tegas sehingga enggan dengan hukum. Ketiga, komunikasi (keterbatasan lahan) untuk berjualan sehingga trotoar dijadikan sebagai lahan berjualan.

3. UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 ayat (1) ditinjau dari pandangan *Fikih Siyasah* melalui *siyasah dusturiyah* adalah bahwa UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 ayat (1) sudah sesuai dari tujuan dibuatnya peraturan, yaitu untuk menciptakan kemaslahatan bersama. Kemudian bertambahnya fungsi trotoar di samping sebagai tempat bagi para pejalan kaki juga untuk lahan berjualan adalah sebagai bentuk upaya jalan tengah yang diambil pemerintah dalam menyikapi trotoar-trotoar yang terlanjur digunakan sebagai lahan berjualan. Islam yaitu: *Maslahah Mursalah*.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan ada beberapa saran yang dapat penulis berikan dari proses dan hasil yang diperoleh dalam penelitian, antara lain:

1. Bagi masyarakat agar dapat patuh terhadap peraturan lalu lintas yang berlaku. Hal tersebut merupakan salah satu perwujudan taat hukum yang harus dilakukan oleh kita selaku warga negara yang baik.
2. Pemerintah harus bisa melakukan penataan dengan membuat tempat khusus bagi (Pedagang Kaki Lima) PKL. Harapannya, supaya para Pejalan Kaki bisa merasakan fungsi trotoar secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an :

Al-Qur'an dan Terjemahan, Departemen Agama RI, Jakarta: Bukit Kramat Jati, 2013

Buku :

Mawardi, Al Imam. 2017. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, Bekasi: PT. Darul Falah.

Iqbal, Muhammad. 2001. *Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*, Jakarta: Gaya Media Pratama.

Situmorang, Jubair. 2012. *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, Bandung: CV Pustaka Setia.

Pulungan, Suyuti. 2002. *Fiqh Siyasah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Djazuli, Ahmad. 2003. *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Kencana.

Ibnu Syarif, Mujar dan Khamami Zada. 2008. *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Erlangga.

Sukardja, Ahmad. 2012. *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara (Dalam Perspektif Fikih Siyasah)*, Jakarta: Sinar Grafik.

Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Efendi, Masyhur. 1994. *Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Gahalia Indonesia.

Sinamo, Nomensen. 2015. *Hukum Administrasi Negara Suatu Kajian Kritis Tentang Birokrasi Negara*, Jakarta: Jala Permata Aksara.

Sandi, Budiono. 2007. *Menuju Equality Before The Law (sebuah catatan kecil)*, Sumenep: Penerbit Diva Press.

Wahab, Sholichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.

Subarsono, A.G. 2012. *Analisis Kebijakan: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka pelajar.

Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Rinto, Raharjo. 2014. *Tertib Berlalu Lintas*, Yogyakarta: Shafa Media.

- Rahardjo, Satjipto. 1993. *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru.
- Anggriani, Niniek. 2009. *Pedestrian Ways Dalam Perancangan Kota*, Surabaya: Yayasan Humaniora.
- Ubaidillah A. Dan Abdul Rozak. 2012. *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Kencana.
- Mufti, Muslim. 2015. *Politik Islam, Sejarah dan Pemikiran*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sudjana, Enggi. 1998. *HAM Demokrasi dan Lingkungan Hidup*. Bogor: Yayasan As-Syahidah.
- Rusli, Nasrun. 1999. *Konsep Ijtihad Al-Syaukani*. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu.
- Rahmad, Abd Dahlan. 2011. *Ushul Fiqh*, Jakarta: AMZAH.
- Haroen, Nasrun. 1997. *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Azwar, Saifuddin. 1999. *Metode Penelitian: Analisis data Deskriptif*, cet.2 Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif. Kualitatif. Dan R & B* Bandung: Alfabeta.
- Mulyana, Deddy. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Lainnya*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Arikunto, Suharsono. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Umar, Husain. 2000. *Metode Penelitian Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Putra, Nusa. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suwandi & Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Tim Penyusun. 2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Jember*: IAIN Jember Press.

Undang-undang :

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima

Internet dan Lain-lain:

Wawancara dengan Rahman Kepala Seksi Bina Mitra (Satpol PP), 23 Mei 2019

Wawancara dengan Fighter Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (Dishub), 26 April 2019

Wawancara dengan Ibu Trihati Ningsih Kepala Seksi Pertamanan Ruang, Permukaan Trotoar dan Pemakaman Umum, 28 April 2019

Wawancara dengan Iswandi Camat Sumbersari, 28 April 2019

Wawancara dengan Alifah Mahasiswa Unej, 25 Mei 2019

Wawancara dengan Ridho Mahasiswa Unej, 25 April 2019

Wawancara dengan Andreawan Mahasiswa Unej, 26 April 2019

Wawancara dengan Suyono Pedagang Kaki Lima, 26 April 2019

Wawancara dengan Dewi Indrawati, 25 Mei 2019

<https://feriansyach.wordpress.com/2011/03/08/sejarah-singkat-regulasi-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-di-indonesia/> diakses pada 2 Maret 2018. 02:13 wib

<https://www.ditlantaskasel.id/2017/01/trotoar-hak-pejalan-kaki.html> diakses pada 7 April 2018. 10:15 wib


<https://suwitogefrafi.blogspot.com/gambaran-umum> diakses pada 02 juni 2019 09.35 wib

<https://www.scribd.com/mobile/document/321400195/Pengembalian-Fungsi-trotoar>, diakses 15 November 2017, 13.53 wib

<http://www.fikihkontemporer.com/2013/02/hukum-berjualan-dipinggir-jalan-dan.html> diakses pada 24 April 2019, 11:00 wib

Jurnal dan Skripsi :

- Pratama, Eka Ryan. 2015. *“Penerapan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus di Polres Blitar)”*. Malang: Universitas Muhammadiyah.
- Lutfy, Regian. 2017. *“Implementasi Kebijakan peraturan daerah kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Kasus Pemeliharaan Pejalan Kaki Jalan Sudirman)”*. Pekanbaru: FISIP Universitas Riau Kampus Bina Widya Panam.
- Ramona, Prifitriani Ekie R.A. 2014. *“Efektifitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Meningkatkan Keamanan Dan Keselamatan Berjalan Lintas Di Kalangan Anak Remaja Kabupaten Maros”*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Prianto, Priadana Teguh. 2016. *“Persepsi Masyarakat Terhadap Fasilitas Publik (Studi Kasus Penggunaan Trotoar di Jalan Jawa dan Jalan Kalimantan Kabupaten Jember)”*. Jember: UNEJ (Universitas Jember).



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abduh Shomad
NIM : S20153024
Prodi/Jurusan : Hukum Tata Negara/Hukum Islam
Fakultas : Syari'ah
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 24 September 2019

Saya yang menyatakan



Abduh Shomad
NIM: S20153024

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Rumusan Masalah
Implementasi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 Ayat (1) Tentang Hak-Hak Pejalan Kaki Di Kota Jember Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah.	Implementasi UU LLAJ tentang Hak-hak pejalan kaki di Kota Jember	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 ayat (1) terhadap hak-hak pejalan kaki 2. Faktor Penghambat atau Kendala yang ada di dalam implementasi UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 ayat (1) terhadap hak-hak pejalan kaki 3. Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap implementasi Pasal 131 ayat (1) UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 terhadap hak-hak pejalan kaki 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi UU LLAJ <ul style="list-style-type: none"> - Ruang Lingkup UU LLAJ - Perkembangan UU LLAJ - Tujuan UU LLAJ 2 Hak dan kewajiban Pejalan kaki, Trotoar dan Fungsinya 3. Pandangan Hukum Islam (Siyasah Dusturiyah) terhadap Hak-hak pejalan kaki 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Primer <ol style="list-style-type: none"> a. Aparat Hukum b. Dinas Perhubungan c. Pejalan kaki d. Pedagang Kaki Lima (PKL) 2. Sekunder <ol style="list-style-type: none"> a. Jurnal/buku penunjang yang berkaitan tentang Hak-hak pejalan kaki 	<ul style="list-style-type: none"> - Pendekatan Penelitian: Kualitatif - Jenis Penelitian: Penelitian lapangan (<i>field research</i>) - Teknik Pengumpulan data: (<i>Observasi, wawancara dan dokumentasi</i>) - Metode Analisa data: <ol style="list-style-type: none"> a. Normatif-yuridis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penerapan UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 ayat (1) terhadap hak-hak pejalan kaki di Kota Jember? 2. Apa Faktor penghambat atau kendala yang ada di dalam implementasi UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 ayat (1) terhadap hak-hak pejalan kaki di Kota Jember? 3. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap implementasi Pasal 131 ayat (1) UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 terhadap hak-hak pejalan kaki di Kota Jember?

PEDOMAN WAWANCARA

A. Kepada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

1. Sejauh mana pemerintah melaksanakan penerapan UU LLAJ No.22 Tahun 2009 pasal 131 ayat (1) tentang hak-hak pejalan kaki di trotoar?
2. Bagaimana kondisi fasilitas trotoar di Kota Jember? Apakah sudah memenuhi standart keamanan dan kenyamanan bagi pejalan kaki?
3. Siapa yang paling bertanggung jawab jika hak pejalan kaki tidak terpenuhi?
4. Apakah pelaksanaan UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 tentang hak-hak pejalan kaki di trotoar sudah berjalan baik?
5. Ditemukan trotoar yang banyak beralih fungsi untuk berjualan maupun parkir. Bagaimana respon pemerintah terhadap hal ini?
6. Apakah pemerintah sudah menyediakan fasilitas yang sesuai dengan apa yang berada pada pasal 131 ayat (1)?
7. Apakah pemerintah sudah menyediakan fasilitas lain yang dimaksud di dalam pasal 131 ayat (1)?
8. Pihak mana saja yang terkait dalam pelaksanaan penyediaan fasilitas yang diperuntukan bagi pejalan kaki?
9. Apa faktor penghambat atau kendala yang terdapat dalam penerapan UU LLAJ Nomor 22 tahun 2009 pasal 131 ayat (1)?
10. Adakah instansi khusus yang bisa menerima laporan dari masyarakat terkait pemenuhan hak bagi para pejalan kaki jika haknya tidak terpenuhi.

B. Kepada Dinas Perhubungan

1. Sejauh mana pemerintah melaksanakan penerapan UU LLAJ No.22 Tahun 2009 pasal 131 ayat (1) tentang hak-hak pejalan kaki di trotoar?
2. Ditemukan trotoar yang banyak beralih fungsi untuk berjualan maupun parkir. Bagaimana respon pemerintah terhadap hal ini?

3. Apakah pemerintah sudah menyediakan fasilitas lain yang dimaksud di dalam pasal 131 ayat (1) ?
4. Apa faktor penghambat atau kendala yang terdapat dalam penerapan UU LLAJ Nomor 22 tahun 2009 pasal 131 ayat (1)?
5. Apa saja usaha yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi hak pejalan kaki?
6. Siapa yang paling bertanggung jawab jika hak pejalan kaki tidak terpenuhi?

C. Kepada Kepala Seksi Bina Mitra Satuan Pamong Praja (Satpol PP)

1. Apa saja usaha yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi hak pejalan kaki?
2. Bagaimana kondisi fasilitas trotoar di Kota Jember? Apakah sudah memenuhi standart keamanan dan kenyamanan bagi pejalan kaki?
3. Siapa yang paling bertanggung jawab jika hak pejalan kaki tidak terpenuhi?
4. Sejauh mana pemerintah melaksanakan penerapan UU LLAJ No.22 Tahun 2009 pasal 131 ayat (1) tentang hak-hak pejalan kaki di trotoar?
5. Apakah pelaksanaan UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 tentang hak-hak pejalan kaki di trotoar sudah berjalan baik?
6. Ditemukan trotoar yang banyak beralih fungsi untuk berjualan maupun parkir. Bagaimana respon pemerintah terhadap hal ini?
7. Apakah pemerintah sudah menyediakan fasilitas yang sesuai dengan apa yang berada pada pasal 131 ayat (1)?
8. Apakah pemerintah sudah menyediakan fasilitas lain yang dimaksud di dalam pasal 131 ayat (1)?
9. Pihak mana saja yang terkait dalam pelaksanaan penyediaan fasilitas yang diperuntukan bagi pejalan kaki?
10. Apa faktor penghambat atau kendala yang terdapat dalam penerapan UU LLAJ Nomor 22 tahun 2009 pasal 131 ayat (1)? Dan usaha apa saja yang dilakukan untuk menanggulangnya.
11. Adakah instansi khusus yang bisa menerima laporan dari masyarakat terkait pemenuhan hak bagi para pejalan kaki jika haknya tidak terpenuhi?

D. Kepada Kepala Kecamatan Summersari

1. Sejauh mana pemerintah melaksanakan penerapan UU LLAJ No.22 Tahun 2009 pasal 131 ayat (1) tentang hak-hak pejalan kaki di trotoar?
2. Siapakah yang memberi izin penjual Pedagang Kaki Lima (PKL) ?
3. Apakah pelaksanaan UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 tentang hak-hak pejalan kaki di trotoar sudah berjalan baik?
4. Apa faktor penghambat atau kendala yang terdapat dalam penerapan UU LLAJ Nomor 22 tahun 2009 pasal 131 ayat (1)? Dan usaha apa saja yang dilakukan untuk menanggulangnya.

E. Kepada Pejalan Kaki

1. Apakah anda mengetahui ada UU LLAJ nomor 22 Tahun 2009 pasal 131 ayat(1) yang mengatur tentang hak-hak bagi pejalan kaki?
2. Bagaimanakah menurut anda tentang ketersediaan fasilitas pejalan kaki di Kota Jember?
3. Apakah fasilitas yang tersedia sudah layak dan memenuhi standar?
4. Apakah menurut anda pejalan kaki sudah mendapatkan haknya dalam menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah?

F. Kepada Pedagang Kaki Lima (PKL)

1. Apakah anda mengetahui ada UU LLAJ nomor 22 Tahun 2009 pasal 131 ayat(1) yang mengatur tentang hak-hak bagi pejalan kaki?
2. Bagaimanakah menurut anda tentang ketersediaan fasilitas pejalan kaki di Kota Jember?
3. Apakah ada surat izin untuk Pedagang Kaki Lima?
4. Apakah menurut anda pejalan kaki sudah mendapatkan haknya dalam menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah?



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Letjen S Parman No. 89 ■ 337853 Jember

Kepada

- Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Jember
 2. Kepala Dinas PU Bina Marga dan SDA Kabupaten Jember
 3. Kepala Satpol PP Kab. Jember
 4. Camat Sumbersari Kab. Jember
 di -

J E M B E R

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 072/966/415/2019

Tentang

PENELITIAN

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011;
 2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember tanggal 08 April 2019 Nomor : B-930/In.20/4.a/PP.00.9/04/2019 perihal Penelitian

MEREKOMENDASIKAN

- Nama / NIM. : Abduh Shomād , / S20153024
 Instansi : Fakultas Syariah IAIN Jember
 Alamat : Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember
 Keperluan : Mengadakan Penelitian untuk penyelesaian skripsi dengan judul :
 "Implementasi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 Ayat (1) Tentang Hak-hak Pejalan Kaki di Kota Jember Dalam Perspektif Siyasaḥ Dusturiyah"
 Lokasi :
 Waktu Kegiatan : April 2019 s/d Selesai

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.


1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jember

Tanggal : 09-04-2019

An. KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
 KABUPATEN JEMBER
 Kabid. ~~Kel. B. U.S.~~ Strategis dan Politik



- tembusan :
 Yth. Sdr. : 1. Dekan Fak. Syariah IAIN Jember;
 2. Yang Bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

JALAN SUDARMAN NOMOR 1 JEMBER 68118

SURAT KETERANGAN

Nomor : 300 / 1091 / 314 / 2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARIEF TYAHYONO, SE
Tempat / Tanggal Lahir : 19661015 199602 1 001
Pendidikan / Golongan : Pembina TK. I (IV/b)
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember
Alamat : Jl. Sudarman Nomor 1 Jember


Menerangkan bahwa :

Nama : ABDUH SHOMAD
NIP : S 20153024
Pendidikan / Fak : IAIN Jember /-Syariah
Bidang Penelitian : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember

Mahasiswa tersebut telah melaksanakan Penelitian untuk penyelesaian Skripsi dengan Implementasi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 tahun 2009 pasal 131 Ayat (1) tentang hak- hak Pejalan Kaki di Kota Jember dalam Prespektif Hukum Dusturiyah, mulai tanggal 15 April s.d 28 Mei 2019 di Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Jember.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 23 September 2019
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN JEMBER


ARIEF TYAHYONO, SE
Pembina Tk. I
NIP. 19661015 199602 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005
Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

No : B-390/In.20/4.a/PP.00.9/04/2019

08 April 2019

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : **Kepala Satpol PP Kabupaten Jember**

di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Abduh Shomad
Nim : S20153024
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan/Prodi : Syariah/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 Ayat (1) Tentang Hak-Hak Pejalan Kaki di Kota Jember Dalam Perspektif Siyash Dusturiyah

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. H. Pujiono, M. Ag



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Dewi Sartika No. 02 Telp. (0331) 426377 Jember

SURAT KETERANGAN

Nomor : 551/ 553 /322/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs Hadi Mulyono, M.Si
NIP : 19661107 198809 1 001
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. 1 (IV/b)
J a b a t a n : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jember
Alamat : Jl. Dewi Sartika No. 2


Menerangkan bahwa :

Nama : Abduh Shomad
NIM / NIP : S 20153024
Instansi/Fak : IAIN Jember / Syariah
Daerah Penelitian : Dinas Perhubungan Kabupaten Jember

Mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian untuk menyelesaikan skripsi dengan judul Implementasi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 pada Pasal 131 Ayat 1 Tentang Hak-Hak Pejalan Kaki di Kota Jember dalam Perspektif Siyasaah Dusturiyah, mulai tanggal 15 April s.d 28 Mei 2019 di Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 24 September 2019
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN JEMBER


Drs HADI MULYONO, MSi.

PEMBINA TK. 1

NIP. 19661107 198809 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005
Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

No : B-39/ In.20/ 4.a/ PP.00.9/ 04/ 2019

08 April 2019

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : **Kepala Dinas Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

di

Tempat


Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Abduh Shomad
Nim : S20153024
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan/Prodi : Syariah/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 Ayat (1) Tentang Hak-Hak Pejalan Kaki di Kota Jember Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. H. Pujiono, M. Ag

**Wawancara dengan Bapak: DRS. Iswandi M.Si
Kepala Camat Sumbersari**



Sumber: Dokumen Pribadi

**Wawancara dengan: Alifah
Pejalan Kaki**



Sumber: Dokumen Pribadi

**Wawancara dengan Bapak: Suyono
Pedagang Kaki Lima (PKL)**









Sumber: Dokumen Pribadi

**Wawancara dengan ibu: Dewi Indrawati
Pedagang Kaki Lima (PKL)**



Sumber: Dokumen Pribadi

JURNAL PENELITIAN

No	Hari/Tanggal	Kegiatan	Nama Informan	Tanda Tangan
1	15 April 2019	Penyerahan surat penelitian kepada Dinas Perhubungan	Bapak Fighter	
2	15 April 2019	Penyerahan surat penelitian kepada Dinas DPU	Ibu Indah T.N	
3	17 April 2019	Penyerahan surat penelitian kepada Satpol PP	Ibu Malikah/ Rohman	
4	18 April 2019	Penyerahan surat penelitian kepada Kecamatan Sumpalsari	Bapak Iswandi	
5	26 April 2019	Wawancara mengenai Implementasi UU LLAJ	Bapak Rohman	
6	26 April 2019	Wawancara mengenai Faktor Penghambat terhadap Hak-Hak Pejalan Kaki	Bapak Fighter	
7	23 Mei 2019	Wawancara mengenai data-jumlah PKL di Jalan Jawa	Bapak Iswandi	
8	23 Mei 2019	Observasi dan dokumentasi mengenai Implementasi UU LLAJ	Ibu Indah	
9	25 Mei 2019	Wawancara kepada Pejalan Kaki mengenai Penerapan UU LLAJ terhadap Hak-hak Pejalan Kaki dan Faktor penghambat	Alifah	
10	25 Mei 2019	Wawancara Kepada PKL Mengenai Faktor Penghambat beserta surat Perizinan	Suyono	

BIOGRAFI PENULIS



ABDUH SHOMAD, lahir di Jember tepatnya di sebuah Dusun Penanggungan Desa Wirowongso Kecamatan Ajung pada tanggal 24 November 1996. Abdul Shomad lahir dari pasangan suami isteri Masduki yang menikah dengan Siti Maryam, mempunyai 2 (dua) orang saudara yaitu Faiqotul Munawaroh, keluarga Abdul ialah keluarga petani yang sehari-harinya pergi ke sawah.

Di tempat kelahirannya Abdul Shomad hanya sempat ditempa di tempat pendadaran “ngaji langgaran” dan mengenyam pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI). Selanjutnya, ia meneruskan sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Renes Wirowongso, sekaligus ngaji TPQ pada sore harinya. Setelah lulus dari Madrasah Tsanawiyah (MTs) Abdul Shomad melanjutkan sekolah di SMA Plus Darul Hikmah Kranjingan Sumbersari sekaligus ia nyantri (mondok) di PP. Darul Hikmah Al-Ghazaalie hingga sampai sekarang.

Setelah lulus SMA Abdul Shomad melanjutkan studinya di salah satu kampus yang ada di Jember yaitu IAIN Jember. Di kampus tersebut Abdul Shomad menjadi Mahasiswa Fakultas Syari’ah Jurusan Hukum Islam Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah).

Di samping kesibukannya sebagai Mahasiswa Abdul Shomad masuk dalam kepengurusan HMPS Hukum Tata Negara sebagai Anggota Bidang Ambassador (Periode 2017-2018).